



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10**

**SEMARANG**

## **PUTUSAN**

**Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Giyono  
Pangkat/NRP : Sertu/31980387091277  
Jabatan : Ba Kodim 0725/Sragen  
Kesatuan : Kodim 0725/Sragen  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 5 Desember 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0725/Sragen Kampung  
Kutorejo RT. 01 RW. 06 Kel. Sragen Tengah  
Kab. Sragen

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-008/A-008/VI/2020-IV/4 tanggal 15 Juni 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/25/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.

Hal 1 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/46/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/43/PM II-10/AD/IX/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/43/PM II-10/AD/IX/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/43/PM II-10/AD/IX/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/46/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Hal 2 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Isuzu F Turbo High Touring Tahun 2010 Nopol AD 8560 BY.

Dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Sukarno (Saksi-3).

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Isuzu F Turbo High Touring Tahun 2010 Nopol AD 8560 BY.

b) 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Serma Suparman kepada Terdakwa sebagai pembayaran uang muka masuk CPNS atas nama Muhammad Fajar Abadi.

c) 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Serma Suparman kepada Sdri. Sumiati sebagai bukti pelunasan masuk CPNS atas nama Muhammad Fajar Abadi.

d) 1 (satu) lembar Nota Setoran melalui Bank BRI uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa yang ditransfer ke Nomor Rekening 182201000251563 atas nama Sdri. Sumiati.

e) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

Hal 3 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

813/142/Kep/BKN/VII/ 2019 tanggal 28 Juni  
2019 tentang Pengangkatan Calon  
Pegawai Pegawai Negeri Sipil atas nama  
Muhammad Fajar Abadi.

- f) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Sragen Nomor 005/011/BKPP/ 2019 tanggal 22 November 2019 tentang Undangan Pembekalan CPNS Tahun Anggaran 2019/2020 atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- g) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 264/2518/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- h) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/3027/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Pengantar Pemanggilan Peserta CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Mengikuti Seleksi.
- i) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu ID Card atau Kartu Nama Identitas CPNS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas nama Muhammad Fajar Abadi NIP 199805112018081001.

Hal 4 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- k) 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMK atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- l) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suparman.
- m) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Catatan kepolisian atas nama Muhammad Fajar Abadi dari Polres Sragen.
- n) 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- o) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 813/142/Kep/BKN/VI/ 2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pegawai Negeri Sipil atas nama Taufiq Budiarto.
- p) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Sragen Nomor 005/011/BKPP/ 2019 tanggal 22 November 2019 tentang Undangan Pembekalan CPNS Tahun Anggaran 2019/2020 atas nama Taufiq Budiarto.
- q) 1 (satu) lembar Fotokopi Formulir kiriman uang tanggal 3 September 2018 melalui Bank BNI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Widiyarti yang

Hal 5 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI  
182201000251563 atas nama Sdri. Sumiati.

r) 1 (satu) lembar Fotokopi Nota Setoran tanggal 22 Januari 2019 melalui Bank BRI uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Sdr. Taufiq Budianto yang ditransfer ke Nomor Rekening 182201000251563 atas nama Sdri. Sumiati.

s) 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tanggal 12 September 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sertu Giyono melalui Bank BRI ke Nomor Rekening 182201000251563 atas nama Sdri. Sumiati.

t) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama KCP Watugong Nomor Rekening 0515-01-012833-50-3 atas nama Giyono alamat Kutorejo Asrama Kodim 0725/Sragen RT.001 RW.008 Sragen Tengah Sragen.

u) 34 (tiga puluh empat) lembar Print Out Laporan Transaksi Bank BRI Britama KCP Watugong Nomor Rekening 0515-01-012833-50-3 atas nama Giyono alamat Kutorejo Asrama Kodim 0725/Sragen RT.001 RW.008 Sragen Tengah Sragen periode Transaksi 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 6 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Unsur Kedua “Dengan Maksud”, tidak terbukti karena dari fakta persidangan ditemukan bahwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan perekrutan CPNS dan tarif adalah serta yang meyakinkan dan menggerakkan Serma Suparman (Saksi-1) adalah Sdri. Sumiati (Saksi-4).
- 2) Unsur Ketiga “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” tidak terbukti karena yang mendapat keuntungan dalam perkara Terdakwa yang dilaporkan oleh Serma Suparman (Saksi-1) adalah Sdri. Sumiati (Saksi-4) hal tersebut terbukti di persidangan pada tanggal 12 September 2018 Serma Suparman (Saksi-1) sendiri yang mentransfer uang sebesar Rp50 juta melalui Bank BRI Sragen ke rekening Sdri. Sumiati (Saksi-4), kemudian pada tanggal 24 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB saat Sdri. Sumiati (Saksi-4) bersama Terdakwa datang ke rumah Serma Suparman (Saksi-1) dengan tujuan untuk meminta kekurangan pembayaran uang sebesar Rp100 juta dan uang tersebut diserahkan Serma Suparman (Saksi-1) secara tunai kepada Sdri. Sumiati (Saksi-4).
- 3) Unsur Keempat “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

Hal 7 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” tidak terbukti karena:

- a) Terdakwa berkata jujur dan terus terang, apa yang dikatakan Terdakwa bisa memasukkan Putra Serma Suparman (Saksi-1) masuk CPNS Nasional tahun 2018 melalui jalur khusus karena Terdakwa percaya dengan omongan dan perkataan serta rayuan Sdri. Sumiati (Saksi-4) dan hal tersebut sudah dikonfrontir langsung oleh Serma Suparman (Saksi-1).
- b) Bahwa nominal yang diberikan Serma Suparman (Saksi-1) kepada Sdri. Sumiati (Saksi-4) benar adalah permintaan Sdri. Sumiati (Saksi-4) bukan atas inisiatif Terdakwa sendiri untuk menentukan jumlah uang yang harus diberikan, tidak benar pada tanggal 12 September 2018 Serma Suparman (Saksi-1) menemui Terdakwa dirumahnya untuk menyerahkan tanda juta sebesar Rp50 Juta tetapi Serma Suparman (Saksi-1) sendiri yang mengirimkan ke nomor rekening Sdri. Sumiati (Saksi-4).
- c) Bahwa Terdakwa juga merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh Sdri. Sumiati (Saksi-4) sehingga yang bersangkutan pernah dilaporkan oleh Terdakwa ke Polres Sragen atas dugaan tindak pidana penipuan memasukkan CPNS tingkat Nasional tahun 2018 atas nama Paksi Yogi Pratama (Putra Terdakwa) dengan kerugian Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal 8 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Replik dari Oditur Militer yang diajukan secara tertulis kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan Dakwaan Pasal 378 KUHP dalam tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan khususnya unsur kedua, unsur ketiga, dan unsur keempat, tidak berdasar dan tidak beralasan dan Oditur Militer berpendapat bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, telah terungkap fakta yang membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP
  - b. Bahwa Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang diuraikan dalam Tuntutan tidak tergoyahkan oleh Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim untuk “menolak”, dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.
4. Duplik yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pendirian sebagaimana telah disampaikan dalam Pembelaannya. Fakta-fakta yang telah diuraikan justru memperkuat Pembelaan (pledoi) yang telah diutarakan. Mohon kepada Majelis Hakim memberikan kepastian hukum kepada Terdakwa untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya atau dibebaskan dari segala tuntutan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kapten Chk Sri Hartata, S.H. NRP 21990155910378 orang berdasarkan Surat Perintah

Hal 9 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Korem 074/Wrt Nomor Sprin/629/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 12 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini pada tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Delapan Belas di Asrama Kodim 0725/Sragen Kp. Kutorejo RT. 01 RW. 08 Kel. Sragen Tengah Kab. Sragen Propinsi Jawa Tengah dan pada tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Delapan Belas di Dk. Sidorejo RT.23 RW.07 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang " dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam Jaya Jakarta selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdiktop Surakarta

Hal 10 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Topdam IV/Diponegoro, tahun 2010 mengikuti Dikcabareg di Pusdiktop Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi jabatan hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim 0725/Sragen menjabat Ba Kodim 0725/Sragen dengan pangkat Sertu, NRP 31980387091277.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sumiati (Saksi-3) tahun 2017 di Hotel Premium Yogyakarta dekat Bandara Adisutjpto Yogyakarta saat diajak Koptu Widodo (anggota Kodim 0727/Karanganyar), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 saling tukar Nomor Handphone.
3. Bahwa menurut Koptu Widodo, Saksi-3 dapat memasukkan orang menjadi PNS karena kenal dengan Sdr. Wonogiri Ratip (Purnawirawan TNI berpangkat Mayor) alamat Ciapus Bogor, yang mengaku dari anggota BAIS yang dikaryakan di Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
4. Bahwa sekira bulan Maret 2018 bertempat di Hotel Surya Sukowati Jl. Raya Sukowati Sragen, Terdakwa dan Saksi-3 telah membuat kesepakatan untuk merekrut calon peserta seleksi CPNS Tingkat Nasional Tahun 2018 untuk wilayah Sragen, meskipun Terdakwa dan Saksi-3 tidak menjadi Panitia Seleksi CPNS Nasional Tahun 2018.
5. Bahwa peran Terdakwa sebagai perantara bertugas mencari, mempengaruhi atau menggerakkan seseorang yang dijadikan calon untuk dimasukkan menjadi PNS dengan syarat menyerahkan uang sesuai

Hal 11 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenjang pendidikan, sedangkan Saksi-3 bersama Sdr. Wonogiri Ratip sebagai Koordinator.

6. Bahwa besarnya biaya yang dibebankan kepada calon peserta seleksi CPNS Nasional Tahun 2018 bervariasi tergantung dari Terdakwa sebagai perantara, kalau dari Saksi-3 biaya yang dibebankan bagi lulusan SMA sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), lulusan D3 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan untuk lulusan S1 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sehingga bila nominal yang ditentukan Terdakwa melebihi nominal yang ditentukan Saksi-3 maka kelebihan tersebut akan diterima oleh Terdakwa sebagai keuntungan.
7. Bahwa setiap calon yang akan dimasukkan menjadi PNS melalui perantara Terdakwa tidak dilakukan dengan transparan secara online, calon tidak mengikuti tahapan Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai yang diatur oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tetapi melalui Jalur Khusus, Saksi-3 akan menitipkan semua berkas para calon kepada Sdr. Wonogiri Ratip, selanjutnya Sdr. Wonogiri Ratip mengirimkannya ke temannya yang bekerja di BKN.
8. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa menghubungi Serma Suparman (Saksi-1) menggunakan telepon menyampaikan “ ada pendaftaran CPNS Nasional Tahun 2018 tanpa melalui seleksi/tes dan langsung diterima sedangkan tarif biaya yang dikenakan setiap peserta untuk lulusan SMA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk lulusan Sarjana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijawab Saksi-1 “ benar tidak ” selanjutnya Terdakwa menjawab “ iya

Hal 12 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mas dan pasti diterima, karena banyak dari rekan-rekan anggota yang anaknya minta didaftarkan ", Terdakwa juga mengatakan bila calon seleksi CPNS tersebut tidak lulus maka uang akan dikembalikan sepenuhnya.

9. Bahwa setelah mendengar ucapan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tergiur dan percaya apalagi Saksi-1 mempunyai anak bernama Muhammad Fajar Abadi yang sudah lulus SMK dan bersedia didaftarkan menjadi PNS, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan antara lain Pasfoto berwarna ukuran 4x6, Foto Copy KTP, Foto Copy Ijazah SD, SMP dan SMK, Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Foto copy Akta Kelahiran semuanya rangkap 2 (dua).
10. Bahwa setelah persyaratan lengkap, Saksi-1 menemui Terdakwa di rumah Terdakwa alamat Asrama Kodim 0725/Sragen Kp. Kutorejo RT. 01 RW. 08 Kel. Sragen Tengah Kab. Sragen untuk menyerahkan persyaratan tersebut dan disuruh menunggu hasilnya.
11. Bahwa pada tanggal 12 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib. Saksi-1 menemui Terdakwa di rumahnya di Asrama Kodim 0725/Sragen Kp. Kutorejo RT. 01 RW. 08 Kel. Sragen Tengah Kab. Sragen untuk menyerahkan uang muka tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan bukti Kwitansi tertanggal 12 September 2018.
12. Bahwa pada tanggal tanggal 24 November 2018 sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa bersama istrinya serta Saksi-3 datang ke rumah Saksi-1 di Dk. Sidorejo RT.23 RW.07 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen untuk meminta uang pelunasan sebesar Rp.

Hal 13 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah uang diserahkan kemudian dibuatkan bukti Kwitansi.

13. Bahwa karena pengumuman seleksi CPNS Nasional tahun 2018 yang selalu diundur-undur dan tidak ada kepastian maka untuk membuat percaya peserta seleksi CPNS Nasional tahun 2018 akan diterima menjadi PNS, Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk mengurus/menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang berkaitan dengan CPNS untuk para calon peserta, surat tersebut kemudian diserahkan Saksi-3 kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2019 di Hotel Harris Surakarta.

14. Bahwa pada tanggal 25 November 2019 sekira pukul 18.30 Wib. Terdakwa datang ke rumah Saksi-1/Saksi-2 menyerahkan dokumen/surat yang menyatakan diterimanya Saksi-2 menjadi PNS di lingkungan Pemda Kab. Sragen, dimana dokumen/surat tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi-3.

15. Bahwa surat-surat yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-2 untuk dibawa ke kantor BKPP Sragen berupa :

- a. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 813/142/Kep/BKN/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- b. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Sragen Nomor 005/011/BKPP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Undangan Pembekalan CPNS Tahun Anggaran 2019/2020 atas nama Muhammad Fajar Abadi.

Hal 14 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020





- c. 1 (satu) lembar Surat Keputusan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 264/2518/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- d. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/3027/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Pengantar Pemanggilan Peserta CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Mengikuti Seleksi.
- e. 1 (satu) buah Kartu ID Card atau Kartu Nama Identitas CPNS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas nama Muhammad Fajar Abadi NIP 199805112018081001.
16. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 datang ke kantor BKPP Sragen untuk mengikuti Pembekalan CPNS di lingkungan Kab. Sragen Tahun Anggaran 2019 / 2020, saat itu ada sekitar 40 (empat puluh) orang yang datang namun ternyata dari pihak kantor BKPP Sragen tidak mengadakan pemanggilan untuk pelaksanaan Pembekalan CPNS di lingkungan Kab. Sragen Tahun Anggaran 2019 / 2020, yang diikuti oleh Saksi-2 dimana pendaftaran CPNS-nya melalui Terdakwa dan surat-surat yang dibawa Saksi-2 adalah palsu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, selanjutnya Saksi-2 pulang dan memberitahukan kepada Saksi-1.
17. Bahwa selain Saksi-2 yang ikut seleksi CPNS Nasional tahun 2018 dengan perantara Terdakwa, ada juga Sdr. Taufiq Budianto anak dari Sdr. Agus Suparlan (Saksi-4), Sdri. Betty Ana Rahayu Ningsih dan Sdr. Dimas Andrian

Hal 15 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurohmad anak dari Sdr. Sukarno (Saksi-5) semuanya telah membayar biaya masuk CPNS Nasional tahun 2018 melalui jalur khusus kepada Terdakwa dan sampai sekarang belum ada yang diterima atau menjadi PNS.

18. Bahwa uang dari para calon peserta seleksi CPNS Nasional tahun 2018 melalui perantara Terdakwa sebagian telah disetorkan Terdakwa kepada Saksi-3 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan Saksi-3 kemudian membagi keuntungan/komisi uang tersebut kepada Sdr. Wonogiri Ratif dan Terdakwa.

19. Bahwa keuntungan/komisi yang diterima Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa serta untuk membeli 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Isuzu F Turbo High Touring Tahun 2010 Nopol AD 9495 ZB.

20. Bahwa karena Sdr. Sukarno (Saksi-5) percaya dengan yang disampaikan oleh Terdakwa yang bisa memasukkan anaknya yang bernama Betty Ana Rahayu Ningsih dan Dimas Andrian Nurohmad menjadi CPNS sehingga Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi ternyata sampai dengan sekarang belum menjadi PNS, oleh karena itu Saksi-5 meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengembalikan uangnya, karena Terdakwa belum mempunyai uang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Isuzu F Turbo High Touring Tahun 2010 Nopol AD 9495 ZB beserta STNK dan BPKB atas nama Sudarmi S.E. alamat Gondang Sawah RT.1/7 Kel. Joho Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo miliknya yang dihargai oleh Terdakwa sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi-5

Hal 16 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian telah dibalik nama atas nama Saksi-5 dan Nopolnya telah berubah menjadi AD 8560 BY.

21. Bahwa karena Saksi-1 percaya dengan yang disampaikan oleh Terdakwa yang bisa memasukkan anaknya yang bernama Muhammad Fajar Abadi menjadi CPNS sehingga mengalami kerugian uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) demikian juga Saksi-4 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) serta Saksi-5 masih mengalami kerugian uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

22. Bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak ada etikat baik untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan para CPNS kepada Terdakwa sesuai perjanjian awal bila peserta seleksi CPNS tersebut tidak lulus maka uang akan dikembalikan sepenuhnya oleh Terdakwa hingga kemudian Saksi-1 melaporkannya ke Subdenpom IV/4-1 Sragen sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/IV/2020/Idik tanggal 24 April 2020.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini pada tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Delapan Belas di Asrama Kodim 0725/Sragen Kp. Kutorejo RT. 01 RW. 08 Kel. Sragen Tengah Kab. Sragen propinsi Jawa Tengah dan pada tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas atau setidaknya-tidaknya dalam

Hal 17 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



tahun Dua Ribu Delapan Belas di di Dk. Sidorejo RT.23 RW.07 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam Jaya Jakarta selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan di Pusdiktop Surakarta selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Topdam IV/Diponegoro, tahun 2010 mengikuti Dikcabareg di Pusdiktop Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi jabatan hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim 0725/Sragen menjabat Ba Kodim 0725/Sragen dengan pangkat Sertu, NRP 31980387091277.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sumiati (Saksi-3) tahun 2017 di Hotel Premium Yogyakarta dekat Bandara Adisutjpto Yogyakarta saat diajak Koptu Widodo (anggota Kodim 0727/Karanganyar), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 saling tukar Nomor Handphone dan menurut informasi Saksi-3 dapat memasukkan orang menjadi PNS.
3. Bahwa sekira bulan Maret 2018 bertempat di Hotel Surya Sukowati Jl. Raya Sukowati Sragen, meskipun Saksi-3 dan Terdakwa tidak ikut terlibat dalam Tim

Hal 18 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Seleksi CPNS Nasional Tahun 2018, telah membuat kesepakatan untuk merekrut calon peserta seleksi CPNS Tingkat Nasional Tahun 2018 untuk wilayah Sragen, calon peserta tidak dilakukan dengan transparan secara online, tidak mengikuti tahapan Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai yang diatur oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tetapi melalui Jalur Khusus

4. Bahwa peran Terdakwa sebagai perantara bertugas mencari, mempengaruhi atau menggerakkan seseorang yang dijadikan calon untuk dimasukkan menjadi PNS dengan syarat menyerahkan uang sesuai jenjang pendidikan.
5. Bahwa biaya yang dibebankan kepada calon peserta seleksi CPNS Nasional Tahun 2018 adalah untuk lulusan SMA sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), lulusan D3 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan untuk lulusan S1 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa menghubungi Serma Suparman (Saksi-1) menggunakan telepon menyampaikan “ada pendaftaran CPNS Nasional Tahun 2018 tanpa melalui seleksi/tes dan langsung diterima sedangkan tarif biaya yang dikenakan setiap peserta untuk lulusan SMA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk lulusan Sarjana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijawab Saksi-1 “benar tidak” selanjutnya Terdakwa menjawab “iya benar mas dan pasti diterima, karena banyak dari rekan-rekan anggota yang anaknya minta didaftarkan”, Terdakwa juga mengatakan bila calon seleksi CPNS

Hal 19 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



tersebut tidak lulus maka uang akan dikembalikan sepenuhnya.

7. Bahwa setelah mendengar ucapan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tergiur dan percaya apalagi Saksi-1 mempunyai anak bernama Muhammad Fajar Abadi yang sudah lulus SMK dan bersedia didaftarkan menjadi PNS, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan antara lain Pasfoto berwarna ukuran 4x6, Foto Copy KTP, Foto Copy Ijazah SD, SMP dan SMK, Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Foto Copy Akta Kelahiran semuanya rangkap 2 (dua).
8. Bahwa setelah persyaratan lengkap, Saksi-1 menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0725/Sragen Kp. Kutorejo RT. 01 RW. 08 Kel. Sragen Tengah Kab. Sragen untuk menyerahkan persyaratan tersebut dan disuruh menunggu hasilnya, kemudian pada tanggal 12 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib. Saksi-1 menemui Terdakwa di rumahnya untuk menyerahkan uang muka tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan bukti Kwitansi tertanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa.
9. Bahwa pada tanggal tanggal 24 November 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama istrinya serta Saksi-3 datang ke rumah Saksi-1 di Dk. Sidorejo RT.23 RW.07 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen untuk meminta uang pelunasan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah uang diserahkan kemudian dibuatkan bukti Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Hal 20 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



10. Bahwa karena pengumuman seleksi CPNS Nasional tahun 2018 yang selalu diundur-undur dan tidak ada kepastian maka untuk membuat percaya peserta seleksi CPNS Nasional tahun 2018 akan diterima menjadi PNS, Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk mengurus/menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang berkaitan dengan CPNS untuk para calon peserta, surat tersebut kemudian diserahkan Saksi-3 kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2019 di Hotel Harris Surakarta.
11. Bahwa pada tanggal 25 November 2019 sekira pukul 18.30 Wib. Terdakwa datang ke rumah Saksi-1/Saksi-2 menyerahkan dokumen/surat yang menyatakan diterimanya Saksi-2 menjadi PNS di lingkungan Pemda Kab. Sragen.
12. Bahwa surat-surat yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-2 untuk dibawa ke kantor BKPP Sragen berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 813/142/Kep/BKN/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Fajar Abadi.
  - b. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Sragen Nomor 005/011/BKPP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Undangan Pembekalan CPNS Tahun Anggaran 2019/2020 atas nama Muhammad Fajar Abadi.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Keputusan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 264/2518/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Hal 21 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 atas nama Muhammad Fajar Abadi.

d. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/3027/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Pengantar Pemanggilan Peserta CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Mengikuti Seleksi.

e. 1 (satu) buah Kartu ID Card atau Kartu Nama Identitas CPNS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas nama Muhammad Fajar Abadi NIP 199805112018081001.

13. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 datang ke kantor BKPP Sragen untuk mengikuti Pembekalan CPNS di lingkungan Kab. Sragen Tahun Anggaran 2019 / 2020, saat itu ada sekitar 40 (empat puluh) orang yang datang namun ternyata dari pihak kantor BKPP Sragen tidak mengadakan pemanggilan untuk pelaksanaan Pembekalan CPNS di lingkungan Kab. Sragen Tahun Anggaran 2019 / 2020, yang diikuti oleh Saksi-2 dimana pendaftaran CPNS-nya melalui Terdakwa dan surat-surat yang dibawa Saksi-2 adalah palsu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, selanjutnya Saksi-2 pulang dan memberitahukan kepada Saksi-1.

14. Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Wonogiri Ratif biaya yang dibebankan kepada calon peserta seleksi CPNS Nasional Tahun 2018 adalah untuk lulusan SMA sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), lulusan D3 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan untuk lulusan S1 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) namun oleh Terdakwa biaya

Hal 22 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibebankan kepada setiap calon peserta dinaikkan menjadi untuk lulusan SMA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk lulusan Sarjana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

15. Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa serta untuk membeli 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Isuzu F Turbo High Touring Tahun 2010 Nopol AD 9495 ZB atas nama Sudarmi S.E. alamat Gondang Sawah RT.1/7 Kel. Joho Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo.
16. Bahwa karena Sdr. Sukarno (Saksi-5) yang telah menitipkan anaknya dan sudah membayar sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengembalikan uangnya, karena Terdakwa belum mempunyai uang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Isuzu F Turbo High Touring Tahun 2010 Nopol AD 9495 ZB beserta STNK dan BPKB atas nama Sudarmi S.E. alamat Gondang Sawah RT.1/7 Kel. Joho Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo miliknya yang dihargai oleh Terdakwa sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 yang kemudian telah dibalik nama atas nama Saksi-5 dan Nopolnya telah berubah menjadi AD 8560 BY.
17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Saksi-4 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi-5 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Hal 23 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak ada etikat baik untuk mengembalikan uang yang telah diterima Terdakwa dari para CPNS Nasional Tahun 2018 sesuai perjanjian awal bila peserta seleksi CPNS tersebut tidak lulus maka uang akan dikembalikan sepenuhnya oleh Terdakwa hingga kemudian Saksi-1 melaporkannya ke Subdenpom IV/4-1 Sragen sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/IV/2020/Idik tanggal 24 April 2020

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alasan mengajukan keberatan/eksepsi pokoknya sebagai berikut:

Hal 24 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/46/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 terkandung cacat atau kekeliruan *error in persona* dalam bentuk *disqualification in persona* karena Oditur Militer telah mendakwa seseorang yaitu Terdakwa yang tidak mempunyai hubungan hukum dan pertanggungjawaban dengan tindak pidana atau kejahatan yang didakwakan, karena pelaku sebenarnya adalah Saksi-3 (Sdri. Sumiati), Sdr. Wonogiri Ratrip, dan Koptu Widodo (anggota Kodim 0727/Karanganyar), sedangkan Terdakwa juga merupakan salah satu korban penipuan. Oleh karena itu, Dakwaan Oditur Militer harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/46/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 terdapat pertentangan satu dengan yang lainnya, karena Oditur Militer mendakwakan perbuatan Terdakwa secara alternatif, namun dalam uraiannya hampir sama persis sedangkan pasal yang didakwakan berbeda. Oleh karena itu, Dakwaan Oditur Militer harus dinyatakan batal demi hukum.
- c. Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/46/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 terdapat perumusan yang tidak sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan karena terdapat fakta-fakta hukum dalam Berita Acara Pemeriksaan yang tidak dicantumkan/disembunyikan yang menyulitkan Terdakwa dalam melakukan pembelaan, sehingga Dakwaan Oditur Militer menjadi kabur (*obscuur libele*). Oleh sebab itu, pemeriksaan perkara Terdakwa harus dihentikan

Hal 25 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Eksepsi/keberatan Terdakwa diterima.
  - b. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer batal demi hukum atau setidaknya menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.
  - c. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
  - d. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Terdakwa.
  - e. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang : Bahwa atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer menanggapi terhadap keberatan-keberatan yang tercantum dalam Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan bahwa keberatan-keberatan tersebut sudah masuk ke dalam pokok materi perkara yang akan diperiksa dalam persidangan, oleh sebab itu Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

- a. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
- b. Menerima Tanggapan Eksepsi Oditur Militer untuk seluruhnya.
- c. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar dan meneliti keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer dalam persidangan, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

Hal 26 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
2. Menyatakan:
  - a. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/46/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 sah dan dapat diterima.
  - b. Sidang perkara tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : Suparman  
Pangkat/NRP : Serma/3910563220869  
Jabatan : Bati Wanmil  
Kesatuan : Kodim 0725/Sragen  
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 10 September 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dk. Sidorejo RT. 23 RW. 07 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 saat masuk ke Kodim 0725/Sragen, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Sepengetahuan Saksi, selama mengenal Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini, kelakuan Terdakwa baik dan kesehariannya berada di Kodim serta Terdakwa memiliki kenalan atas nama Sdri. Sumiati (Saksi-4) yang menurut pegakuan Terdakwa bekerja di Badan Kepegawaian Pusat.

Hal 27 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi menggunakan Telepon dengan tujuan untuk menawarkan lowongan masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui “jalur belakang” yang artinya tidak melalui proses seleksi, karena Terdakwa mempunyai kenalan di Badan Kepegawaian Pusat atas nama Sdri. Sumiati (Saksi-4).
4. Bahwa cara Terdakwa menyampaikan dengan mengatakan “ada pendaftaran CPNS Nasional tahun 2018 tanpa melalui seleksi/tes dan langsung diterima, sedangkan tarif biaya yang dikenakan setiap peserta untuk lulusan SMA sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk lulusan Sarjana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”, Terdakwa juga mengatakan “kalau Pak Parman punya anak, Saya siap membantu.”
5. Bahwa Saksi kemudian menanyakan “benar tidak?” selanjutnya Terdakwa menjawab “iya benar mas dan pasti diterima, kerena banyak dari rekan-rekan anggota yang anaknya minta didaftarkan”, Terdakwa juga mengatakan bila calon seleksi CPNS tersebut tidak lulus maka uang akan dikembalikan sepenuhnya.
6. Bahwa Saksi mempunyai seorang anak yang bernama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) yang sudah lulus SMK dan setelah Saksi membicarakannya dengan Istri serta Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2), mereka menyetujui tawaran Terdakwa. Namun sebelumnya Saksi sempat meyakinkan kembali dengan bertanya kepada Terdakwa “apa betul Pak Giyono? Bisa memasukkan anak Saya jadi PNS?” dan kemudian dijawab oleh Terdakwa “Bisa”, kemudian Saksi menanyakan lagi “apa betul Ibu Sumiati ada di Badan Kepegawaian Pusat?” dan dijawab oleh Terdakwa “iya betul” Terdakwa juga memberikan jaminan dengan

Hal 28 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020





mengatakan “pokoknya lulus, dijamin, apabila tidak lulus, uang akan kembali 100 persen, taruhannya baju dinas Saya.”

7. Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa yang menjanjikan anaknya pasti menjadi PNS dan jaminan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab serta uang kembali dari Terdakwa tersebut, Saksi yakin dan percaya apalagi anak Saksi atas nama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) sudah pernah mencoba mendaftar Polri dan TNI tetapi gagal, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan antara lain
  - a. Pasfoto berwarna ukuran 4x6.
  - b. Fotokopi KTP.
  - c. Fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMK.
  - d. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  - e. Fotokopi Akta Kelahiran.semuanya rangkap 2 (dua).
8. Bahwa setelah persyaratan lengkap, Saksi menemui Terdakwa di rumah Terdakwa alamat Asrama Kodim 0725/ Sragen Kp. Kutorejo RT.01 RW.08 Kel. Sragen Tengah Kab. Sragen untuk menyerahkan persyaratan tersebut dan disuruh menunggu hasilnya. Setelah menyerahkan administrasi Terdakwa meminta Uang Muka (DP) dan pembayaran bisa dilakukan 2 (dua) kali.
9. Bahwa pada tanggal 12 September 2018 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama Istri menemui Terdakwa di rumahnya untuk menyerahkan uang muka tanda jadi (DP) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan bukti kwitansi bermeterai tertanggal 12 September 2018.
10. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2018 Saksi sempat ikut kumpulan bersama 2 (dua) orang lainnya di Hotel Graha

Hal 29 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk dipertemukan dengan Sdri. Sumiati (Saksi-4) saat itu Terdakwa juga hadir. Dalam pertemuan tersebut, Sdri. Sumiati (Saksi-4) mengaku bekerja di Badan Kepegawaian Nasional dan mengatakan “akan membantu anak-anak menjadi PNS lewat jalur belakang”, sedangkan Terdakwa lebih banyak diam saja saat itu.

11. Bahwa pada tanggal 24 November 2018 Sdri. Sumiati (Saksi-4) bersama dengan Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk meminta kekurangan pembayaran untuk pendaftaran CPNS kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saat itu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. Sumiati (Saksi-4) dengan disaksikan oleh Istri Saksi, anak Saksi atas nama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2), serta Terdakwa. Penyerahan uang tersebut disertai dengan kwitansi bermeterai kemudian Sdri. Sumiati (Saksi-4) mengatakan “kalau tidak lulus uang akan dikembalikan dan siap untuk diproses secara hukum, pokoknya Pak Parman siap anaknya diterima CPNS” sedangkan Terdakwa hanya diam saja.
12. Bahwa setelah menunggu hasil pengumuman yang selalu diundur dan tidak pasti, pada tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengantarkan berkas ke rumah Saksi yang diterima oleh Istri Saksi dan Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) yang menyatakan diterima menjadi PNS Pemerintah Kab. Sragen dari Terdakwa berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Kepala BKN Jakarta Nomor 813/142/Kep/BKN/VI/2019 tanggal 28 Juni tentang Pengangkatan dan Gaji Pokok CPNS atas nama Muhammad Fajar Abadi.
  - b. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala BKPP Kab. Sragen Nomor 005/011/BKPP/2019 tanggal 22

Hal 30 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 tentang Undangan Pembekalan CPNS Tahun Anggaran 2019/2020 atas nama Muhammad Fajar Abadi.

- c. 1 (satu) lembar Surat Keputusan dari Kepala BKD propinsi Jateng Nomor 264/2518/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pengangkatan dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemprov Jateng tahun 2019 atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- d. 1 (satu) lembar Surat Kepala BKD Kab. Sragen Nomor 800/3027/2019 tentang Pemanggilan Peserta CPNS Untuk Mengikuti Seleksi.
- e. 1 (satu) buah Kartu *ID Card* atau Kartu Nama Identitas CPNS yang dikeluarkan oleh Pemprov Jateng atas nama Muhammad Fajar Abadi NIP 199805112018081001.
13. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, surat-surat tersebut didapatkan dari Sdri. Sumiati (Saksi-4), kemudian setelah menyerahkan surat-surat tersebut, Terdakwa mengatakan agar Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) datang ke kantor BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) Kabupaten Sragen dengan membawa semua persyaratan tersebut untuk mengikuti pembekalan CPNS Tahun Anggaran 2019/2020.
14. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 26 November 2019 sekira 09.00 WIB Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) datang ke BKPP Kabupaten Sragen sambil membawa persyaratan tersebut, ternyata dari pihak BKPP Kabupaten Sragen menyampaikan tidak ada undangan atau pemanggilan untuk kegiatan pembekalan bagi CPNS di lingkungan Pemerintah

Hal 31 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sragen serta menyatakan surat-surat tersebut adalah palsu.

15. Bahwa setelah mendengarkan pernyataan dari petugas BKPP Kabupaten Sragen tersebut, Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) pulang ke rumah dan melaporkan kepada Saksi bahwa petugas BKPP Kabupaten Sragen menyatakan surat-surat yang diberikan oleh Terdakwa adalah palsu dan tidak ada pemanggilan CPNS, Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) juga mengatakan saat itu ada sekitar 15 (lima belas)-20 (dua puluh) orang yang juga mendapatkan surat-surat palsu tersebut.
16. Bahwa setelah Saksi mendengar laporan tersebut, Saksi langsung menghubungi Sdri. Sumiati (Saksi-4) tetapi tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa yang mengatakan “tunggu besok pagi”. Selanjutnya Saksi terus menghubungi Terdakwa pada tanggal 26-28 November 2019 tetapi tidak bisa dihubungi, dan ketika bisa dihubungi, Saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan uang pada akhir bulan November 2019, namun Terdakwa mengatakan “nunggu uang dari Sumiati.”
17. Bahwa Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa, sehingga pada tanggal 24 April 2020 Saksi melaporkan Terdakwa ke POM, namun sebelumnya Saksi sempat melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Komandan Kodim dan oleh Komandan Kodim telah dikumpulkan, saat itu ada sekitar 7 (tujuh) orang anggota Kodim yang menjadi korban Terdakwa dengan jumlah uang rata-rata Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hal 32 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Saksi pernah menagih kepada Terdakwa, namun Terdakwa pasang badan, tetapi Terdakwa sudah pernah menyicil untuk mengembalikan uang, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 2 Oktober 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 12 Oktober 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Pada tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- d. Pada tanggal 21 Oktober 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sehingga jumlah uang yang sudah dicicil oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Saksi menginginkan sisanya sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dikembalikan.

19. Bahwa Terdakwa mengatakan akan menemui Sdri. Sumiati (Saksi-4) di Bekasi dan berjanji akan membayar setelah Sdri. Sumiati (Saksi-4) melelang sertifikat tanahnya.

20. Bahwa sampai dengan sekarang anak Saksi atas nama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) belum diterima menjadi PNS sehingga Saksi merasa kecewa dan malu, serta Saksi masih harus melunasi hutang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di Bank BPD dengan angsuran selama 3 (tiga) tahun yang uangnya digunakan untuk mendaftarkan Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) menjadi CPNS.

Hal 33 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



21. Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Terdakwa juga ikut mendaftar CPNS kepada Sdri. Sumiati (Saksi-4) dan tidak lulus juga, sehingga Terdakwa melaporkan Sdri. Sumiati (Saksi-4) ke Polres Sragen, dan sepengetahuan Saksi, Sdri. Sumiati (Saksi-4) sudah keluar dari tahanan Polres, tetapi Saksi tidak mengetahui proses hukum selanjutnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantah sebagian, hal yang dibantah yaitu bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengatakan “baju dinas taruhannya.”

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

**Saksi-2:**

Nama lengkap : Muhammad Fajar Abadi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 11 Mei 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dk. Sidorejo RT. 23 RW. 07 Kel.  
Sragen Wetan Kec. Sragen Kab.  
Sragen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 saat Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) bersama Serma Suparman (Saksi-1) menemui Terdakwa di rumahnya di Asrama Kodim 0725/ Sragen Kp. Kutorejo RT.01 RW.08 Kel. Sragen Tengah Kab. Sragen, namun tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menawarkan kepada Bapaknya atas nama Serma Suparman (Saksi-1) ada pendaftaran CPNS di Jakarta tanpa melalui tes (jalur khusus) dengan syarat membayar sejumlah uang sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Hal ini Saksi ketahui ketika Serma Suparman (Saksi-1) menawarkan hal tersebut kepada Saksi pada sekira bulan Juni 2018.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Terdakwa mengatakan kepada Serma Suparman (Saksi-1), tetapi Saksi hanya mendengar penyampaian dari Serma Suparman (Saksi-1) kalau Terdakwa mengatakan Ia bisa membantu memasukkan Saksi menjadi CPNS karena mempunyai kenalan di Jakarta di bagian Kepegawaian Nasional yang bernama Sdri. Sumiati (Saksi-4) dan dalam perekrutan CPNS tersebut tidak perlu mengikuti seleksi sama sekali (jalur khusus) dan jika nanti tidak diterima menjadi CPNS maka Terdakwa sanggup mengembalikan uang yang sudah diserahkan sebagai syarat menjadi CPNS tersebut.
4. Bahwa sekira bulan Juni 2018 Serma Suparman menyuruh Saksi menyiapkan persyaratan antara lain:
  - a. Pasfoto berwarna ukuran 4x6.
  - b. Fotokopi KTP.
  - c. Fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMK.
  - d. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  - e. Fotokopi Akta Kelahiran.semuanya rangkap 2 (dua), setelah semua persyaratan lengkap Saksi menyerahkan semua persyaratan tersebut kepada Serma Suparman (Saksi-1) dan diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan penyampaian dari Serma Suparman (Saksi-1), dalam seleksi penerimaan CPNS Nasional tahun 2018 tanpa

Hal 35 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020





melalui seleksi (jalur khusus), Saksi yang hanya berijazah SMK diminta untuk membayar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian dibayar secara bertahap yaitu pertama pada tanggal 12 September 2018 bertempat di Bank BRI Sragen, saat itu Terdakwa menyuruh Serma Suparman (Saksi-1) untuk mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disaksikan oleh Ibu Saksi-2 yang bernama Sdri. Yuni Widyastuti (bukti transfer belum ditemukan)

6. Bahwa kemudian pembayaran kedua pada tanggal 24 November 2018 Terdakwa bersama istrinya serta Sdri, Sumiati (Saksi-4) datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai pelunasan pembayaran pendaftaran CPNS, setelah diberikan uang tunai oleh Serma Suparman (Saksi-1) kemudian dibuatkan bukti Kwitansi.
7. Bahwa sekira bulan Desember 2018 Serma Suparman (Saksi-1) kembali menyuruh Saksi untuk mengumpulkan persyaratannya yang sama seperti sebelumnya dan menyerahkannya kepada Terdakwa di Hotel Surya Sukowati Sragen,
8. Bahwa pada tanggal 25 November 2019 sekira pukul 18.30 WIB. Terdakwa datang ke rumah Saksi meyerahkan kembali persyaratan CPNS yang pernah Saksi berikan kepada Terdakwa beserta surat-surat untuk dibawa kantor BKPP Sragen, yaitu:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Kepala BKN Jakarta Nomor 813/142/Kep/BKN/VI/2019 tanggal 28 Juni tentang Pengangkatan dan Gaji Pokok CPNS atas nama Muhammad Fajar Abadi.

Hal 36 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala BKPP Kab. Sragen Nomor 005/011/BKPP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Undangan Pembekalan CPNS Tahun Anggaran 2019/2020 atas nama Muhammad Fajar Abadi.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Keputusan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 264/2518/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah atas nama Drs. Mohamad Arief Irwanto, M.Si. tentang Pengangkatan dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemprov Jateng tahun 2019 atas nama Muhammad Fajar Abadi.
  - d. 1 (satu) lembar Surat Kepala BKD Kab. Sragen Nomor 800/3027/2019 tentang Pemanggilan Peserta CPNS Untuk Mengikuti Seleksi.
  - e. 1 (satu) buah Kartu *ID Card* atau Kartu Nama Identitas CPNS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah atas nama Muhammad Fajar Abadi dengan NIP 199805112018081001.
9. Bahwa pada keesokan harinya tanggal 26 November 2019 sekira pukul 09.00 WIB. Saksi datang ke kantor BKPP Sragen untuk mengikuti Pembekalan CPNS di lingkungan Kab. Sragen Tahun Anggaran 2019/2020, namun ternyata dari pihak kantor BKPP Sragen tidak mengadakan pemanggilan untuk pelaksanaan Pembekalan CPNS di lingkungan Kab. Sragen Tahun Anggaran 2019 / 2020 dan menyatakan surat pemanggilan tersebut adalah palsu.

Hal 37 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang dating yang sepengetahuan Saksi semuanya juga dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada Serma Suparman (Saksi-1).
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menjadi panitia seleksi CPNS Nasional tahun 2018 atau tidak dan surat-surat yang menurut pengakuan Terdakwa berasal dari Sdri. Sumiati (Saksi-4) yang kemudian diberikan Terdakwa kepada Saksi adalah palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.
12. Bahwa selain Saksi yang mengikuti seleksi CPNS Nasional tahun 2018 melalui perantara Terdakwa salah satunya atas nama Sdr. Taufiq Budianto dan beberapa orang yang tidak Saksi kenal, dan semuanya tidak ada yang diterima menjadi PNS.
13. Bahwa Saksi sampai dengan sekarang tidak ada kepastian mengenai penerimaannya menjadi PNS, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Serma Suparman (Saksi-1) sebagai bentuk cicilan pengembalian uang yang sudah diberikan oleh Serma Suparman (Saksi-1) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3:

Nama lengkap : Sukarno  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 25 Juli 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 38 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Sopen RT. 16 RW. 004 Kel.  
Tanggan Kec. Gesi Kab. Sragen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 pada saat undangan kegiatan TMMD di Koramil 12/Gesi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat bertemu sekira bulan September 2018 Terdakwa menawarkan ada pendaftaran CPNS tahun 2018 di Jakarta tanpa melalui seleksi, Terdakwa juga mengatakan mempunyai kenalan orang pusat yang dapat membantu memasukkan orang menjadi PNS.
3. Bahwa Terdakwa juga mengatakan ada biaya untuk pendaftaran CPNS Nasional tahun 2018 yaitu bagi lulusan SMA sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan untuk lulusan S1 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa mengatakan berani bertanggungjawab apabila calon peserta seleksi tidak lulus menjadi PNS maka uang yang telah diserahkan akan dikembalikan sepenuhnya.
4. Bahwa Saksi yang tergiur dengan ucapan Terdakwa kemudian mendaftarkan dua orang anaknya untuk mengikuti seleksi CPNS Nasional tahun 2018 atas nama Sdri. Betty Ana Rahayu Ningsih dan Sdr. Dimas Andrian Nurohmad melalui perantara Terdakwa, dan telah mengumpulkan persyaratan pada tanggal 5 Oktober 2018 di rumah Terdakwa berupa:
  - a. Pasfoto berwarna ukuran 4x6.
  - b. Fotokopi KTP.
  - c. Fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMK.
  - d. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Hal 39 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



e. Fotokopi Akta Kelahiran.

5. Bahwa Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu:

a. Pada tanggal lupa sebagai tanda jadi Sdri. Betty Ana Rahayu Ningsih dan Sdr. Dimas Andrian Nurohmad mengikuti seleksi CPNS tahun 2018, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi, selanjutnya dengan ditemani Sdr. Ibrahim (anggota Koramil 12/Gesi) Saksi datang ke rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0725/ Sragen Kp. Kutorejo RT.01 RW.08 Kel. Sragen Tengah Kab. Sragen untuk menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dibuatkan Bukti Kwitansi.

b. Bahwa pada tanggal lupa Terdakwa datang bersama seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal ke rumah Saksi untuk meminta uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan istri dan ketiga anak Saksi dan dibuatkan Bukti Kwitansi, sehingga jumlah total uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sampai dengan sekarang tidak ada kepastian tentang diterimanya Sdri. Betty Ana Rahayu Ningsih dan Sdr. Dimas Andrian Nurohmad menjadi PNS dan Saksi tidak

Hal 40 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



mengetahui apakah Terdakwa ikut secara langsung dalam kepanitiaan seleksi CPNS Nasional tahun 2018 atau tidak, sepengetahuan Saksi Terdakwa hanya perantara yang bertugas merekrut calon peserta seleksi.

7. Bahwa sekira bulan Agustus 2019 karena tidak sesuai dengan perjanjian awal dan tidak ada kepastian tentang kedua anak Saksi diangkat menjadi PNS, Saksi kemudian menemui Terdakwa di rumahnya dengan tujuan mengundurkan diri mengikuti seleksi CPNS Nasional tahun 2018 dan meminta uang yang telah diserahkan Saksi yaitu sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan, namun Terdakwa menjanjikan akan mengembalikannya pada bulan Oktober 2019.
8. Bahwa pada bulan September 2019 Saksi bersama Sdr. Ibrahim datang menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa, karena Terdakwa belum mempunyai uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Isuzu F Turbo High Touring Tahun 2010 dengan Nomor Polisi AD 9495 ZB miliknya beserta Surat BPKB dan STNK atas nama Sudarmi S.E. alamat Gondang sawah RT.1/7 Kel. Joho Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo kepada Saksi yang dihargai oleh Terdakwa senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan untuk kekurangannya sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) Terdakwa sanggup untuk mengembalikannya.
9. Bahwa Kendaraan Mobil Isuzu F Turbo High Touring Tahun 2010 dengan Nomor Polisi AD 9495 ZB milik Terdakwa oleh Saksi telah dibalik nama atas nama

Hal 41 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Nomor Polisinya telah berubah menjadi AD 8560 BY.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 yaitu Saksi-4 (Sdri. Sumiati) dan Saksi-5 (Sdr. Agus Suparlan) telah dipanggil secara sah beberapa kali oleh Oditur Militer, namun tidak hadir karena Saksi telah pindah dan tidak diketemukan tempat tinggalnya. Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan dan Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 dibacakan dari BAP Penyidik, karena telah diberikan di bawah sumpah. Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi tersebut di atas yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah kemudian dibacakan di dalam persidangan atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer. Hal mana jika keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan. Atas persetujuan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa serta izin dari Hakim Ketua, Oditur militer membacakan BAP yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## Saksi-4:

Nama lengkap : Sumiati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 5 Januari 1970  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Villa Indah Permai Blok D4  
No.3 RT.1 RW.33 Kel. Teluk

Hal 42 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020





Pucung Kec. Bekasi Utara Kota  
Bekasi dan Perumahan Wisma  
Asri Blok A6 No.28 Jl. Salak RT.05  
RW.13 Kel. Teluk Pucung Kec.  
Bekasi Utara Kota Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2016 di Bandara Adisutjipto Yogyakarta di kenalkan Sdr. Widodo (anggota TNI yang berdinasi di Solo) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekitar bulan Maret 2018 bertempat di Hotel Surya Sukowati Jl. Raya Sukowati Sragen Saksi dan Terdakwa membuat kesepakatan untuk merekrut calon peserta seleksi CPNS Tingkat Nasional Tahun 2018 untuk wilayah Sragen.
3. Bahwa tujuan Saksi bersama Terdakwa melibatkan diri merekrut calon peserta seleksi CPNS Tingkat Nasional Tahun 2018 karena yakin dengan ucapan Sdr. Wonogiri Ratip bahwa calon peserta yang direkrut akan berhasil menjadi pegawai PNS dan mendapatkan keuntungan atau komisi dari calon peserta, walaupun Saksi dan Terdakwa tidak ikut terlibat secara langsung dalam Tim Kepanitiaan Sekesi CPNS Nasional Tahun 2018.
4. Bahwa Terdakwa bertugas sebagai perantara/mencari calon peserta sedangkan Saksi bersama Sdr. Wonogiri Ratip (mengaku dari anggota BAIS) alamat Ciapus Bogor sebagai Koordinator.
5. Bahwa dalam merekrut calon peserta yang akan dijadikan PNS, calon peserta tidak mengikuti seleksi seperti yang diterapkan oleh BKN karena merupakan jalur khusus.

Hal 43 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi para peserta seleksi CPNS Nasional tahun 2018 antara lain
  - a. Pasfoto berwarna ukuran 4x6.
  - b. Fotokopi KTP.
  - c. Fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMK.
  - d. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  - e. Fotokopi Akta Kelahiran.semuanya rangkap 2 (dua).
7. Bahwa setelah calon peserta seleksi CPNS Nasional tahun 2018 hasil rekrutan Terdakwa yang jumlahnya kurang lebih 40 (empat) orang melengkapi persyaratan, kemudian Terdakwa mengirimkan semua persyaratan ke Saksi melalui Kantor Pos, selanjutnya Saksi menyerahkannya ke Sdr. Wonogiri Ratip, oleh Sdr. Wonogiri Ratip kemudian diserahkan ke temannya yang bekerja di BKN yang Saksi tidak ketahui identitasnya.
8. Bahwa besarnya biaya yang bebaskan kepada calon peserta seleksi CPNS Nasional tahun 2018 bervariasi tergantung dari Terdakwa sebagai perantara, kalau dari Saksi biaya yang dibebaskan bagi lulusan SMA senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), lulusan D3 senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan untuk lulusan S1 senilai Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sehingga bila nominal yang ditentukan Terdakwa melebihi nominal yang ditentukan Saksi maka kelebihan tersebut akan diterima oleh Terdakwa sebagai keuntungan.
9. Bahwa Serma Suparman (Saksi-1) yang mendaftarkan anaknya yang bernama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2 untuk mengikuti seleksi CPNS Nasional tahun 2018 telah menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu yang pertama dengan cara

Hal 44 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditransfer melalui Bank BRI ke rekening Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian yang kedua bersama Terdakwa dan istrinya mendatangi rumah Serma Suparman (Saksi-1) meminta uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian dibuatkan bukti Kwitansi.

10. Bahwa surat-surat yang diberikan Saksi kepada Terdakwa untuk selanjutnya diberikan kepada Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) diperoleh dari Sdr. Wonogiri Ratip antara lain berupa:

- a. 1 (satu) lembar Surat Kepala BKN Jakarta Nomor 813/142/Kep/BKN/VI/2019 tanggal 28 Juni tentang Pengangkatan dan Gaji Pokok CPNS atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- b. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala BKPP Kab. Sragen Nomor 005/011/BKPP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Undangan Pembekalan CPNS Tahun Anggaran 2019/2020 atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keputusan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 264/2518/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah atas nama Drs. Mohamad Arief Irwanto, M.Si. tentang Pengangkatan dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemprov Jateng tahun 2019 atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- d. 1 (satu) lembar Surat Kepala BKD Kab. Sragen Nomor 800/3027/2019 tentang Pemanggilan Peserta CPNS Untuk Mengikuti Seleksi.

Hal 45 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah Kartu *ID Card* atau Kartu Nama Identitas CPNS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah atas nama Muhammad Fajar Abadi dengan NIP 199805112018081001.

11. Bahwa calon peserta seleksi CPNS Nasional tahun 2018 yang sudah menerima surat-surat tersebut sampai sekarang belum bekerja di Instansi Pemerintah dan belum diterima menjadi PNS.

12. Bahwa dari biaya yang sudah dikeluarkan oleh Serma Suparman (Saksi-1) untuk seleksi penerimaan CPNS Nasional tahun 2018 atas nama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa uang dari hasil merekrut calon peserta seleksi CPNS Nasional tahun 2018 bersama Terdakwa sebelum dibagi jasa masing-masing kurang lebih sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), uang tersebut kemudian dibagi 3 (tiga) untuk Saksi mendapatkan kurang lebih sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), Sdr. Wonogiri Ratip mendapatkan kurang lebih sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan untuk Terdakwa Saksi tidak mengetahui keuntungannya.

14. Bahwa uang dari hasil merekrut calon peserta seleksi CPNS Nasional tahun 2018 melalui perantara Terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan ke para calon peserta seleksi karena uang yang telah diterima Saksi sudah habis digunakan Saksi untuk membeli kebutuhan sehari-hari, membeli rumah di Wisma Asri Bekasi, membeli mobil serta berfoya-foya (Karaoke).

Hal 46 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Bahwa tarif yang dikenakan oleh Sdri. Sumiati (Saksi-4) yang benar adalah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk SMA dan untuk S-1 adalah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
2. Bahwa peserta seleksi CPNS yang telah direkrut Terdakwa berjumlah 20 (dua puluh) orang bukan 40 (empat puluh) orang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-4 karena tidak hadir dalam persidangan.

### Saksi-5:

Nama lengkap : Agus Suparlan  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 3 Maret 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Bangsri RT. 22 Kel. Blimbing Kec. Sambirejo Kab. Sragen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 saat bersama Serma Suparman (Saksi-1) menemui Terdakwa di rumahnya di Asrama Kodim 0725/ Sragen Kp. Kutorejo RT.01 RW.08 Kel. Sragen Tengah Kab. Sragen dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 47 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat bertemu Terdakwa menawarkan ada pendaftaran CPNS di Jakarta tanpa melalui seleksi, Saksi yang mendengar ucapan Terdakwa langsung tertarik untuk mendaftarkan anaknya yang bernama Sdr. Taufiq Budianto.
3. Bahwa Terdakwa menyakinkan Saksi, untuk perekrutan CPNS tahun 2018 Terdakwa sudah mempunyai kenalan dari Tim Pusat di Jakarta untuk melakukan seleksi, berani bertanggungjawab apabila calon seleksi tidak lulus menjadi PNS maka uang akan dikembalikan sepenuhnya serta bersedia mempertaruhkan jabatannya sebagai anggota TNI.
4. Bahwa Saksi telah mengumpulkan persyaratan kepada Terdakwa berupa:
  - a. Pasfoto berwarna ukuran 4x6.
  - b. Fotokopi KTP.
  - c. Fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMK.
  - d. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  - e. Fotokopi Akta Kelahiran.
5. Bahwa pada tanggal 3 September 2018 sebagai tanda jadi Sdr. Taufiq Budianto mengikuti seleksi CPNS tahun 2018, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening atas nama Sdri. Sumiati (Saksi-4) melalui Bank BNI.
6. Bahwa pada tanggal lupa di bulan Oktober 2018 Terdakwa menyuruh Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa disertai Bukti Kwitansi.
7. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 Terdakwa menyuruh Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ke

Hal 48 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening atas nama Sdri. Sumiati (Saksi-4) melalui Bank BRI, sehingga jumlah total uang yang sudah diserahkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sampai dengan sekarang tidak ada kepastian tentang diterimanya Sdr. Taufiq Budianto menjadi PNS dan Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.

9. Bahwa Saksi pernah menerima surat dari Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa berasal dari Sdri.Sumiati (Saksi-4) yang menurut Saksi meragukan keasliannya berupa:

a. 1 (satu) lembar Surat Kepala BKN Jakarta Nomor 813/142/Kep/BKN/VI/2019 tanggal 28 Juni tentang Pengangkatan dan Gaji Pokok CPNS atas nama Taufiq Budianto.

b. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala BKPP Kab. Sragen Nomor 005/011/BKPP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Undangan Pembekalan CPNS Tahun Anggaran 2019/2020 atas nama Taufiq Budianto.

10. Bahwa alasan Saksi meragukan keaslian surat-surat yang diberikan Terdakwa karena apa yang terjadi tidak sesuai apa yang dikatakan, Terdakwa selalu menunda-nunda terus waktu pengangkatan CPNS tahun 2018 sehingga Saksi sudah tidak percaya lagi, selanjutnya melarang Sdr. Taufiq Budianto untuk datang ke kantor BKPP Kab. Sragen mengikuti pembekalan CPNS Tahun Anggaran 2019/2020.

Hal 49 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa kemudian Saksi mendengar para CPNS Tahun Anggaran 2019/2020 yang datang ke kantor BKPP Kab. Sragen memenuhi undangan pembekalan CPNS di tolak oleh pihak kantor BKPP Kab. Sragen karena dari pihak BKPP Kab. Sragen tidak pernah mengadakan undangan atau pemanggilan untuk kegiatan pembekalan bagi CPNS di lingkungan pemerintah Kab. Sragen.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak terlibat langsung dalam panitia penerimaan CPNS tahun 2018, tetapi hanya sebatas perantara dalam perekrutan Terdakwa bekerjasama dengan Sdri. Sumiati (Saksi-4).
13. Bahwa selain Saksi yang menjadi korban dalam perekrutan CPNS Nasional tahun 2018 melalui perantara Terdakwa masih ada 18 (delapan belas) orang lagi, sesuai jumlah anggota group *Whatsapp* (WA) perekrutan CPNS yang dibuat Terdakwa dan tidak ada satupun yang diterima menjadi PNS.
14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam Jaya Jakarta selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdiktop Surakarta selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di

Hal 50 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topdam IV/Diponegoro, tahun 2010 mengikuti Dikcabareg di Pusdiktop Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi jabatan hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0725/Sragen menjabat Ba Kodim 0725/Sragen dengan pangkat Sertu, NRP 31980387091277.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sumiati (Saksi-4) tahun 2017 di Hotel Premium Yogyakarta dekat Bandara Adisutjpto Yogyakarta saat diajak Koptu Widodo (anggota Kodim 0727/Karanganyar), selanjutnya saling tukar Nomor *Handphone*.
3. Bahwa menurut informasi Koptu Widodo, Sdri. Sumiati (Saksi-4) dapat memasukkan orang menjadi PNS karena kenal dengan Sdr. Wonogiri Ratip (Purnawirawan TNI berpangkat Mayor) yang diduga bekerja di BAIS yang di karyakan di Badan Kepegawaian Nasional (PNS) dan Terdakwa sendiri pernah pernah melihat gambar Sdr. Wonogiri Ratip ketika Sdri. Sumiati (Saksi-4) sedang *video call* dengan yang bersangkutan, namun Terdakwa tidak melihat wajahnya secara jelas dan tidak berbicara dengan Sdr. Wonogiri Ratip.
4. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa mendapat informasi dari Sdri. Sumiati (Saksi-4) ada pendaftaran CPNS Tingkat Nasional, dimana seleksi CPNS tersebut meliputi Kompetensi semua bidang di Kementerian.
5. Bahwa sekira bulan Maret 2018 Sdri. Sumiati (Saksi-4) menghubungi Terdakwa melalui Telepon yang intinya disuruh mencari dan memengaruhi orang untuk bersedia direkrut mendaftar seleksi CPNS Tingkat Nasional dengan menggunakan jalur khusus, dengan

Hal 51 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat menyerahkan uang untuk biaya masuk menjadi PNS sesuai jenjang pendidikan, lulusan SMA/SMK sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan lulusan Sarjana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila tidak lulus atau tidak diterima maka uang akan dikembalikan.

6. Bahwa jika orang yang direkrut Terdakwa berhasil diterima menjadi PNS maka Terdakwa akan mendapatkan bagian/keuntungan dari setiap calon sesuai jenjang pendidikan, untuk lulusan SMA/SMK sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lulusan Sarjana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
7. Bahwa setiap calon yang akan dimasukkan menjadi PNS melalui perantara Terdakwa tidak dilakukan dengan transparan secara *online*, calon tidak mengikuti tahapan Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai yang diatur oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tetapi melalui Jalur Khusus, Sdri. Sumiati (Saksi-4) akan menitipkan semua berkas para calon kepada Sdr. Wonogiri Ratip.
8. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Sumiati (Saksi-4) tidak terlibat dalam Tim Seleksi Penerimaan CPNS Tingkat Nasional Tahun 2018, Terdakwa hanya sebagai perantara yang bertugas mencari, memengaruhi atau menggerakkan seseorang yang dijadikan calon untuk dimasukkan menjadi PNS dengan syarat menyerahkan uang sesuai jenjang pendidikan, sedangkan Sdri. Sumiati (Saksi-4) dan Sdr. Wonogiri Ratip berperan sebagai Koordinator.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira bulan September 2018 menyampaikan kepada Serma Suparman (Saksi-1) akan ada penerimaan CPNS Nasional tahun 2018 melalui jalur khusus dan Terdakwa mengatakan dapat membantu memasukkan anak Serma Suparman (Saksi-1) karena mempunyai kenalan di tingkat pusat atas nama Sdri. Sumiati (Saksi-4).
10. Bahwa persyaratan administrasi yang telah diserahkan oleh Serma Suparman (Saksi-1) untuk persyaratan anaknya atas nama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) kepada Terdakwa antara lain:
  - a. Pasfoto berwarna ukuran 4x6.
  - b. Fotokopi KTP.
  - c. Fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMK.
  - d. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  - e. Fotokopi Akta Kelahiran.semuanya rangkap 2 (dua) selanjutnya oleh Terdakwa dikirim ke Sdri. Sumiati (Saksi-4) alamat Perum Villa Indah Permai Blok D.4 No.3 RT.1 RW.33 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi menggunakan jasa pengiriman paket JNE.
11. Bahwa pada tanggal 12 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB Serma Suparman (Saksi-1) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa sebagai uang muka biaya pendaftaran CPNS atas nama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) (dibuatkan Bukti Kwitansi tertanggal 12 September 2018) selanjutnya uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening nomor 182201000251563 atas nama Sdri. Sumiati (Saksi-4) melalui Bank BRI.
12. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2018 Serma Suparman (Saksi-1) sempat ikut kumpul bersama 2 (dua) orang lainnya di Hotel Graha untuk dipertemukan dengan

Hal 53 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdri. Sumiati (Saksi-4) saat itu Terdakwa juga hadir. Dalam pertemuan tersebut, Sdri. Sumiati (Saksi-4) mengaku bekerja di Badan Kepegawaian Nasional dan mengatakan “akan membantu anak-anak menjadi PNS lewat jalur belakang”, sedangkan Terdakwa lebih banyak diam saja saat itu.

13. Bahwa pada tanggal 24 November 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama istri dan Sdri. Sumiati (Saksi-4) datang ke rumah Serma Suparman (Saksi-1) untuk meminta uang pelunasan sejumlah Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah), setelah uang diserahkan dan diterima oleh Sdri. Sumiati (Saksi-4) kemudian dibuatkan bukti Kwitansi tertanggal 24 September 2018.
14. Bahwa setelah uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh Serma Suparman (Saksi-1) kepada Terdakwa, ternyata anaknya atas nama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) belum diterima menjadi PNS dengan alasan hasil pengumuman penerimaan CPNS tahun 2018 masih diundur.
15. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sukarno (Saksi-3) pada tahun 2018 dan saat bertemu sekira bulan September 2018 Terdakwa menawarkan ada pendaftaran CPNS tahun 2018 di Jakarta tanpa melalui seleksi, Terdakwa juga mengatakan mempunyai kenalan orang pusat yang dapat membantu memasukkan orang menjadi PNS dengan tarif bagi lulusan SMA sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan untuk lulusan S1 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).





16. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Sukarno (Saksi-3) berani bertanggung jawab apabila calon peserta seleksi tidak lulus menjadi PNS maka uang yang telah diserahkan akan dikembalikan sepenuhnya, sehingga Sdr. Sukarno (Saksi-3) tergiur dengan ucapan Terdakwa kemudian mendaftarkan dua orang anaknya untuk mengikuti seleksi CPNS Nasional tahun 2018 atas nama Sdri. Betty Ana Rahayu Ningsih dan Sdr. Dimas Andrian Nurohmad melalui perantara Terdakwa, dan telah mengumpulkan persyaratan pada tanggal 5 Oktober 2018 di rumah Terdakwa berupa:
- Pasfoto berwarna ukuran 4x6.
  - Fotokopi KTP.
  - Fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMK.
  - Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  - Fotokopi Akta Kelahiran.
17. Bahwa Terdakwa telah menrima uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Sukarno (Saksi-3) secara bertahap, yaitu:
- Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rumah Terdakwa saat itu Sdr. Sukarno (Saksi-3) ditemani Sdr. Ibrahim (anggota Koramil 12/Gesi) dan dibuatkan Bukti Kwitansi.
  - Sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rumah Sdr. Sukarno (Saksi-3) disaksikan istri dan ketiga anaknya dan dibuatkan Bukti Kwitansi.
18. Bahwa setelah Sdr. Sukarno (Saksi-3) menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sampai dengan sekarang tidak ada kepastian tentang diterimanya Sdri. Betty Ana Rahayu Ningsih dan Sdr. Dimas Andrian Nurohmad menjadi PNS.

*Hal 55 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020*



19. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) sekira tahun 2018 saat bersama Serma Suparman (Saksi-1) menemui Terdakwa di rumahnya di Asrama Kodim 0725/ Sragen Kp. Kutorejo RT.01 RW.08 Kel. Sragen Tengah Kab. Sragen.

20. Bahwa saat bertemu Terdakwa menawarkan ada pendaftaran CPNS di Jakarta tanpa melalui seleksi, Terdakwa menyakinkan Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5), untuk perekrutan CPNS tahun 2018 Terdakwa sudah mempunyai kenalan dari Tim Pusat di Jakarta untuk melakukan seleksi, berani bertanggungjawab apabila calon seleksi tidak lulus menjadi PNS maka uang akan dikembalikan sepenuhnya serta bersedia mempertaruhkan jabatannya sebagai anggota TNI sehingga Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) yang langsung tertarik untuk mendaftarkan anaknya yang bernama Sdr. Taufiq Budianto.

21. Bahwa Saksi telah mengumpulkan persyaratan kepada Terdakwa berupa:

- a. Pasfoto berwarna ukuran 4x6.
- b. Fotokopi KTP.
- c. Fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMK.
- d. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- e. Fotokopi Akta Kelahiran.

22. Bahwa Sdr. Agus Suparlan (Saksi-3) telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 3 September 2018 Terdakwa menyuruh Sdr. Agus Suparlan (Saksi-3) untuk mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening atas nama Sdri. Sumiati (Saksi-4) melalui Bank BNI sebagai

Hal 56 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda jadi anaknya mengikuti seleksi CPNS tahun 2018.

- b. Pada tanggal lupa di bulan Oktober 2018 Terdakwa menyuruh Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa disertai Bukti Kwitansi.
  - c. Pada tanggal 22 Januari 2019 Terdakwa menyuruh Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) untuk mentrasfer uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening atas nama Sdri. Sumiati (Saksi-4) melalui Bank BRI.
23. Bahwa setelah Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sampai dengan sekarang tidak ada kepastian tentang diterimanya Sdr. Taufiq Budianto menjadi PNS dan Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.
24. Bahwa untuk membuat percaya peserta seleksi CPNS Nasional tahun 2018 akan diterima menjadi PNS, Terdakwa menghubungi Sdri. Sumiati (Saksi-4) untuk mengurus/menerbitkan SK Pengangkatan CPNS yang berkaitan dengan CPNS atas nama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) maupun calon lainnya, surat-surat tersebut kemudian diserahkan oleh Sdri. Sumiati (Saksi-4) kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2019 di Hotel Harris Surakarta.
25. Bahwa pada tanggal 25 November 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Serma Suparman (Saksi-1) kemudian menyerahkan surat kepada Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) berupa :

Hal 57 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Kepala BKN Jakarta Nomor 813/142/Kep/BKN/VI/2019 tanggal 28 Juni tentang Pengangkatan dan Gaji Pokok CPNS atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- b. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala BKPP Kab. Sragen Nomor 005/011/BKPP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Undangan Pembekalan CPNS Tahun Anggaran 2019/2020 atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keputusan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 264/2518/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pengangkatan dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemprov Jateng tahun 2019 atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- d. 1 (satu) lembar Surat Kepala BKD Kab. Sragen Nomor 800/3027/2019 tentang Pemanggilan Peserta CPNS Untuk Mengikuti Seleksi.
- e. 1 (satu) buah Kartu *ID Card* atau Kartu Nama Identitas CPNS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah atas nama Muhammad Fajar Abadi dengan NIP 199805112018081001.

26. Bahwa setelah surat-surat diserahkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berpesan agar Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) keesokan harinya datang ke kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kab. Sragen sambil membawa surat-surat yang telah diserahkan oleh Terdakwa.

27. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 Terdakwa dihubungi oleh Serma Suparman yang mengatakan sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Muhammad Fajar Abadi

*Hal 58 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020*



(Saksi-2) datang ke kantor BKPP Kab. Sragen ternyata dari pihak BKPP Kab. Sragen tidak menerima atau mengadakan pemanggilan untuk pelaksanaan Pembekalan CPNS di lingkungan Kab. Sragen Tahun Anggaran 2019/2020 dan memberitahukan surat-surat CPNS ternyata palsu, Terdakwa kemudian menghubungi Sdri. Sumiati (Saksi-4) menanyakan keaslian surat-surat tersebut dijawab Sdri. Sumiati (Saksi-4) "masih diurus Sdr. Wonogiri Ratip".

28. Bahwa selama bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 Terdakwa telah merekrut para CPNS sebanyak 19 (sembilan belas) orang calon termasuk Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) dan anak Terdakwa sendiri atas naman Sdr. Paksi Yogi Pratama dengan rincian lulusan SMA sebanyak 14 (empat belas) orang dan lulusan Sarjana sebanyak 5 (lima) orang, semua calon yang direkrut Terdakwa telah dimintai biaya oleh Terdakwa dengan total jumlah uang sejumlah Rp3.050.000.000,00 (tiga miliar lima puluh juta rupiah) dan dikuasai oleh Sdri. Sumiati (Saksi-4).

29. Bahwa CPNS lulusan SMA hasil rekrutan Terdakwa yang sudah menyerahkan uang atas nama :

- a. Sdr. Muhammad Fajar Abadi anak dari Serma Suparman anggota Kodim 0725/Sragen menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- b. Sdr. Wahyu anak dari Sertu Ibrahim/MPP anggota Kodim 0725/Sragen menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- c. Sdri. Diah Bayurini anak dari Hariyanto PNS Kodim 0725/Sragen menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal 59 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sdr. Adit anak dari Sri Sugiyatmi PNS Kodim 0725/Sragen menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- e. Sdr. Eka Nanda Gilang menyerahkan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
- f. Sdr. Arif Hidayah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- g. Sdr. Nanda Miko Miko Setiyanto menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- h. Sdr. Dimas Andrian Nurohmad anak dari Sdr. Sukarno menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- i. Sdr. Sigit Aldi Setiawan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- j. Sdr. Indra Puput Anggan Sanjaya menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- k. Sdr. Aryo Judanto menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- l. Sdr. Arif Muhanif Saputra menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- m. Sdr. Taufik Budiyanto menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal 60 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Sdr. Syamsul Bahtiar menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

30. Bahwa CPNS lulusan S-1 hasil rekrutan Terdakwa yang sudah menyerahkan uang atas nama :

a. Ny. Ratna Feritayanti istri dari Serda Moh. Rochim anggota Kodim 0725/Sragen menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. Sdri. Aning Febriyanti anak dari Hariyanto PNS Kodim 0725/Sragen menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

c. Sdri. Esther Leni Eky Setyawati menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

d. Sdr. Rendy menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

e. Sdr. Betty Ana Rahayu Ningsih anak dari Sdr. Sukarno menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

31. Bahwa total jumlah uang sejumlah Rp3.050.000.000,00 (tiga miliar lima puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa minta dari para CPNS, Terdakwa telah menerima komisi atau keuntungan yang telah dijanjikan Sdri. Sumiati (Saksi-4) yaitu senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Isuzu F Turbo High Touring Tahun 2010 dengan Nomor Polisi AD 9495 ZB yang digunakan untuk operasional selama Terdakwa mencari calon CPNS.

Hal 61 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa oleh karena Sdr. Sukarno (Saksi-3) yang telah menitipkan anaknya dan sudah membayar sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) menuntut agar mengembalikan uangnya maka Mobil Isuzu F Turbo High Touring Tahun 2010 dengan Nomor Polisi AD 9495 ZB beserta STNK dan BPKB milik Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Sukarno (Saksi-3) sebagai jaminan pengembalian uang walaupun masih kurang, apabila anak dari Sdr. Sukarno (Saksi-3) berhasil lulus menjadi PNS maka mobil akan dikembalikan.

33. Bahwa semua calon yang telah Terdakwa rekrut untuk dimasukkan menjadi PNS sampai sekarang tak satupun yang diterima atau lulus menjadi PNS. Sehingga Terdakwa harus mengembalikan uang semua calon tersebut, namun yang telah dikembalikan sebagian uangnya yaitu:

a. Serma Suparman (Saksi-1) telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk mendaftarkan anaknya atas nama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) dan Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang tersebut secara bertahap sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga kerugian yang diderita oleh Serma Suparman (Saksi-1) adalah sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

b. Sdr. Sukarno telah menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk mendaftarkan anaknya atas nama Sdr. Dimas Andrian Nurohmad dan Sdri. Betty Ana Rahayu Ningsih. Terhadap kerugian tersebut, Terdakwa telah memberikan sebuah unit kendaraan Isuzu F Turbo senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan

*Hal 62 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020*



puluh juta rupiah) kepada Sdr. Sukarno (Saksi-3).  
Dengan demikian, Saksi-3 masih ada kerugian  
sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh  
juta rupiah).

- c. Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) telah menyerahkan  
uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima  
puluh juta rupiah) untuk mendaftarkan anaknya atas  
nama Sdr. Taufiq Budianto, Terdakwa belum  
mengembalikan uang Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5)  
tersebut, sehingga Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5)  
mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,00  
(seratus lima puluh juta rupiah).

Sedangkan untuk calon lain hasil rekrutan Terdakwa  
belum dikembalikan uangnya.

34. Bahwa Terdakwa mengetahui sebenarnya tidak ada  
istilah "jalur khusus" dalam penerimaan CPNS tingkat  
Nasional apalagi sampai meminta uang kepada calon  
peserta dan Terdakwa juga menyadari perbuatan  
tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku  
atau melawan hukum.

35. Bahwa selain dari Isuzu F Turbo High Touring Tahun  
2010 dengan Nomor Polisi AD 9495 ZB, Terdakwa  
belum menerima keuntungan lain sebagaimana yang  
dijanjikan oleh Sdri. Sumiati (Saksi-4).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam  
persidangan ini berupa:

1. Barang-barang:
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Isuzu F Turbo High  
Touring Tahun 2010 Nopol AD 8560 BY.
2. Surat-surat:

Hal 63 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



- a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Isuzu F Turbo High Touring Tahun 2010 Nopol AD 8560 BY.
- b. 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Serma Suparman kepada Terdakwa sebagai pembayaran uang muka masuk CPNS atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- c. 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Serma Suparman kepada Sdri. Sumiati sebagai bukti pelunasan masuk CPNS atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- d. 1 (satu) lembar Nota Setoran melalui Bank BRI uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa yang ditransfer ke Nomor Rekening 182201000251563 atas nama Sdri. Sumiati.
- e. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 813/142/Kep/BKN/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- f. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Sragen Nomor 005/011/BKPP/ 2019 tanggal 22 November 2019 tentang Undangan Pembekalan CPNS Tahun Anggaran 2019/2020 atas nama Muhammad Fajar Abadi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 264/2518/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- h. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/3027/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Pengantar Pemanggilan Peserta CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Mengikuti Seleksi.
- i. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu ID Card atau Kartu Nama Identitas CPNS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas nama Muhammad Fajar Abadi NIP 199805112018081001.
- j. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- k. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMK atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- l. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suparman.
- m. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Catatan kepolisian atas nama Muhammad Fajar Abadi dari Polres Sragen.
- n. 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fajar Abadi.

Hal 65 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 813/142/Kep/BKN/VII/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pegawai Negeri Sipil atas nama Taufiq Budianto.
- p. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Sragen Nomor 005/011/BKPP/ 2019 tanggal 22 November 2019 tentang Undangan Pembekalan CPNS Tahun Anggaran 2019/2020 atas nama Taufiq Budianto.
- q. 1 (satu) lembar Fotokopi Formulir kiriman uang tanggal 3 September 2018 melalui Bank BNI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Widiyarti yang ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 182201000251563 atas nama Sdri. Sumiati.
- r. 1 (satu) lembar Fotokopi Nota Setoran tanggal 22 Januari 2019 melalui Bank BRI uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Sdr. Taufiq Budianto yang ditransfer ke Nomor Rekening 182201000251563 atas nama Sdri. Sumiati.
- s. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tanggal 12 September 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sertu Giyono melalui Bank BRI ke Nomor Rekening 182201000251563 atas nama Sdri. Sumiati.
- t. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama KCP Watugong Nomor Rekening 0515-01-012833-50-3 atas nama Giyono alamat Kutorejo Asrama Kodim

Hal 66 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0725/Sragen RT.001 RW.008 Sragen Tengah  
Sragen.

- u. 34 (tiga puluh empat) lembar Print Out Laporan Transaksi Bank BRI Britama KCP Watugong Nomor Rekening 0515-01-012833-50-3 atas nama Giyono alamat Kutorejo Asrama Kodim 0725/Sragen RT.001 RW.008 Sragen Tengah Sragen periode Transaksi 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Isuzu F Turbo High Touring Tahun 2010 Nopol AD 8560 BY, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan Sdr. Sukarno (Saksi-3) dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh mobil tersebut dari Sdri. Sumiati (Saksi-4) yang digunakan oleh Terdakwa untuk operasional dalam rangka mencari calon peserta seleksi CPNS, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

- a. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Isuzu F Turbo High Touring Tahun 2010 Nopol AD 8560 BY, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan Sdr. Sukarno (Saksi-3) dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh mobil tersebut dari Sdri.

Hal 67 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



Sumiati (Saksi-4) yang digunakan oleh Terdakwa untuk operasional dalam rangka mencari calon peserta seleksi CPNS, oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini.

- b. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Serma Suparman kepada Terdakwa sebagai pembayaran uang muka masuk CPNS atas nama Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2), Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan Serma Suparman (Saksi-1) dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang tersebut dari Serma Suparman (Saksi-1), oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini.
- c. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Serma Suparman (Saksi-1) kepada Sdri. Sumiati (Saksi-4) sebagai bukti pelunasan masuk CPNS atas nama Muhammad Fajar Abadi, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan Serma Suparman (Saksi-1), Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2), Sdri. Sumiati (Saksi-4), dan keterangan Terdakwa bahwa pelunasan biaya pendaftaran seleksi CPNS atas nama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) diserahkan langsung oleh Serma Suparman (Saksi-1) kepada Sdri. Sumiati (Saksi-4), oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini.



d. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Setoran melalui Bank BRI uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa yang ditransfer ke Nomor Rekening 182201000251563 atas nama Sdri. Sumiati, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan Serma Suparman (Saksi-1) dan Keterangan Terdakwa bahwa pembayaran uang muka untuk pendaftaran seleksi CPNS atas nama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) yang telah diterima oleh Terdakwa kemudian ditransferkan kepada Sdri. Sumiati (Saksi-4), oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini.

e. Bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 813/142/Kep/BKN/VI/ 2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- 2) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Sragen Nomor 005/011/BKPP/ 2019 tanggal 22 November 2019 tentang Undangan Pembekalan CPNS Tahun Anggaran 2019/2020 atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- 3) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 264/2518/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Hal 69 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah Tahun 2019 atas nama  
Muhammad Fajar Abadi.

- 4) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/3027/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Pengantar Pemanggilan Peserta CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Mengikuti Seleksi.
- 5) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu *ID Card* atau Kartu Nama Identitas CPNS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas nama Muhammad Fajar Abadi NIP 199805112018081001.

Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan Serma Suparman (Saksi-1), Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2), Sdri. Sumiati (Saksi-4), dan keterangan Terdakwa bahwa surat-surat tersebut diberikan kepada Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) seolah-olah yang bersangkutan telah lulus CPNS namun ternyata surat-surat tersebut dinyatakan palsu oleh petugas BKPP Kab. Sragen, sehingga barang bukti tersebut menunjukkan adanya tindak pidana, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

f. Bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- 2) 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMK atas nama Muhammad Fajar Abadi.

Hal 70 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suparman.
- 4) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Catatan kepolisian atas nama Muhammad Fajar Abadi dari Polres Sragen.
- 5) 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fajar Abadi.

Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan Serma Suparman (Saksi-1), Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2), dan keterangan Terdakwa bahwa surat-surat tersebut merupakan persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) dalam perekrutan CPNS yang telah diserahkan kepada Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

g. Bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 813/142/Kep/BKN/VII/ 2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pegawai Negeri Sipil atas nama Taufiq Budianto.
- 2) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Sragen Nomor 005/011/BKPP/ 2019 tanggal 22 November 2019 tentang Undangan Pembekalan CPNS Tahun Anggaran 2019/2020 atas nama Taufiq Budianto.

Hal 71 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) dan keterangan Terdakwa bahwa surat-surat tersebut diberikan kepada Sdr. Taufiq Budianto anak dari Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) seolah-olah yang bersangkutan telah lulus CPNS namun ternyata surat-surat tersebut dinyatakan palsu oleh petugas BKPP Kab. Sragen, sehingga barang bukti tersebut menunjukkan adanya tindak pidana, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

h. Bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Fotokopi Formulir kiriman uang tanggal 3 September 2018 melalui Bank BNI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Widiyarti yang ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 182201000251563 atas nama Sdri. Sumiati.
- 2) 1 (satu) lembar Fotokopi Nota Setoran tanggal 22 Januari 2019 melalui Bank BRI uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Sdr. Taufiq Budianto yang ditransfer ke Nomor Rekening 182201000251563 atas nama Sdri. Sumiati.

Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) dan keterangan Terdakwa bahwa adanya pengiriman uang dari Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) dan Sdr. Taufiq Budianto sebagai persyaratan pendaftaran CPNS ke nomor rekening Sdri. Sumiati (Saksi-4), sehingga barang bukti tersebut menunjukkan adanya tindak pidana,

*Hal 72 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020*





oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

- i. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tanggal 12 September 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sertu Giyono melalui Bank BRI ke Nomor Rekening 182201000251563 atas nama Sdri. Sumiati, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan Serma Suparman (Saksi-1) dan Keterangan Terdakwa bahwa pembayaran uang muka untuk pendaftaran seleksi CPNS atas nama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) yang telah diterima oleh Terdakwa kemudian ditransferkan kepada Sdri. Sumiati (Saksi-4), oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini.

- i. Bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama KCP Watugong Nomor Rekening 0515-01-012833-50-3 atas nama Giyono alamat Kutorejo Asrama Kodim 0725/Sragen RT.001 RW.008 Sragen Tengah Sragen.
- 2) 34 (tiga puluh empat) lembar Print Out Laporan Transaksi Bank BRI Britama KCP Watugong Nomor Rekening 0515-01-012833-50-3 atas nama Giyono alamat Kutorejo Asrama Kodim 0725/Sragen RT.001 RW.008 Sragen Tengah Sragen periode Transaksi 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019.

Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut menunjukkan adanya transaksi keuangan dari nomor rekening Sdri. Sumiati (Saksi-

*Hal 73 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) ke nomor rekening Terdakwa dan sebaliknya, hal tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta menunjukkan adanya tindak pidana, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain ternyata saling bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa, barang bukti berupa surat menjadi

Hal 74 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan barang bukti, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

3. Bahwa oleh sebab itu, telah ditemukan alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa, dan alat bukti Surat, sehingga ketentuan minimum alat bukti telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa sangkalan dikemukakan oleh Terdakwa selama pemeriksaan para Saksi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Serma Suparman (Saksi-1) yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa pernah mengatakan "baju dinas Saya sebagai taruhannya."

Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian dalam pokok perkara sehingga tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdri. Sumiati (Saksi-4) yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan:
  - a. Bahwa tarif yang dikenakan oleh Sdri. Sumiati (Saksi-4) yang benar adalah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk SMA dan untuk S-1 adalah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal 75 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa peserta seleksi CPNS yang telah direkrut Terdakwa berjumlah 20 (dua puluh) orang bukan 40 (empat puluh) orang.

Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima dan berkaitan dengan pembuktian dalam pokok perkara sehingga dapat dijadikan sebagai fakta hukum, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1998 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam Jaya Jakarta selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdiktop Surakarta selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Topdam IV/Diponegoro, tahun 2010 mengikuti Dikcabareg di Pusdiktop Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi jabatan hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif di Kodim 0725/Sragen menjabat Ba Kodim 0725/Sragen dengan pangkat Sertu, NRP 31980387091277.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Sumiati (Saksi-4) tahun 2017 di Hotel Premium Yogyakarta dekat Bandara Adisutjipto Yogyakarta saat diajak Koptu Widodo (anggota Kodim 0727/Karanganyar),

Hal 76 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 saling tukar Nomor Handphone.

3. Bahwa benar Sdri. Sumiati (Saksi-4) mengaku dapat memasukkan orang menjadi PNS karena kenal dengan Sdr. Wonogiri Ratip (purnawirawan TNI berpangkat Mayor) alamat Ciapus Bogor, yang mengaku dari anggota BAIS yang di karyakan di Badan Kepegawaian Nasional (PNS).
4. Bahwa benar sekira bulan Maret 2018 bertempat di Hotel Surya Sukowati Jl. Raya Sukowati Sragen, Terdakwa dengan Sdri. Sumiati (Saksi-4) telah membuat kesepakatan untuk merekrut calon peserta seleksi CPNS Tingkat Nasional Tahun 2018 untuk wilayah Sragen walaupun Sdri. Sumiati (Saksi-4) dan Terdakwa tidak ikut terlibat dalam Tim Kepanitiaan Seleksi CPNS Nasional Tahun 2018.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai perantara yang bertugas mencari, mempengaruhi atau menggerakkan seseorang yang dijadikan calon untuk dimasukkan menjadi PNS dengan syarat menyerahkan uang sesuai jenjang pendidikan, sedangkan Sdri. Sumiati (Saksi-4) bersama Sdr. Wonogiri Ratip sebagai Koordinator.
6. Bahwa benar besarnya biaya yang dibebankan kepada calon peserta seleksi CPNS Nasional Tahun 2018 sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdri. Sumiati (Saksi-4) adalah bagi lulusan SMA sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), lulusan D3 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan untuk lulusan S1 sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga bila nominal yang ditentukan Terdakwa melebihi kesepakatan tersebut maka

Hal 77 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan tersebut akan diterima oleh Terdakwa sebagai keuntungan.

7. Bahwa benar setiap calon yang akan dimasukkan menjadi PNS melalui perantara Terdakwa tidak dilakukan dengan transparan secara online, calon tidak mengikuti tahapan Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai yang diatur oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tetapi melalui Jalur Khusus, Sdri. Sumiati (Saksi-4) akan menitipkan semua berkas para calon kepada Sdr. Wonogiri Ratip, selanjutnya Sdr. Wonogiri Ratip mengirimkannya ke temannya yang bekerja di BKN.
8. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Serma Suparman (Saksi-1) menggunakan telepon dengan tujuan untuk menawarkan lowongan masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui "jalur belakang" yang artinya tidak melalui proses seleksi, karena Terdakwa mempunyai kenalan di Badan Kepegawaian Pusat atas nama Sdri. Sumiati (Saksi-4), cara Terdakwa menyampaikan dengan mengatakan "ada pendaftaran CPNS Nasional tahun 2018 tanpa melalui seleksi dan langsung diterima, sedangkan tarif biaya yang dikenakan setiap peserta untuk lulusan SMA sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk lulusan Sarjana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)", Terdakwa juga mengatakan "kalau Pak Parman punya anak, Saya siap membantu."
9. Bahwa benar setelah mendengar perkataan Terdakwa yang menjanjikan anaknya pasti menjadi PNS dan jaminan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab serta uang kembali dari Terdakwa tersebut, Serma Suparman (Saksi-1) yakin dan percaya apalagi

Hal 78 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anaknya atas nama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) sudah pernah mencoba mendaftar Polri dan TNI tetapi gagal, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan antara lain

- a. Pasfoto berwarna ukuran 4x6.
- b. Fotokopi KTP.
- c. Fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMK.
- d. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- e. Fotokopi Akta Kelahiran.

semuanya rangkap 2 (dua) dan setelah persyaratan lengkap, Serma Suparman (Saksi-1) menemui Terdakwa di rumah Terdakwa alamat Asrama Kodim 0725/ Sragen Kp. Kutorejo RT.01 RW.08 Kel. Sragen Tengah Kab. Sragen untuk menyerahkan persyaratan tersebut dan disuruh menunggu hasilnya. Setelah menyerahkan administrasi Terdakwa meminta Uang Muka (DP) dan pembayaran bisa dilakukan 2 (dua) kali

10. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2018 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama Istri menemui Terdakwa di rumahnya untuk menyerahkan uang muka tanda jadi (DP) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan bukti kwitansi bermeterai tertanggal 12 September 2018 dan kemudian oleh Terdakwa dikirimkan ke Nomor Rekening BRI Sdri. Sumiati (Saksi-4).

11. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2018 Serma Suparman (Saksi-1) sempat ikut kumpul bersama 2 (dua) orang lainnya di Hotel Graha untuk dipertemukan dengan Sdri. Sumiati (Saksi-4) saat itu Terdakwa juga hadir. Dalam pertemuan tersebut, Sdri. Sumiati (Saksi-4) mengaku bekerja di Badan Kepegawaian Nasional dan mengatakan “akan membantu anak-anak menjadi PNS lewat jalur belakang”, sedangkan Terdakwa lebih banyak diam saja saat itu.

*Hal 79 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020*



12. Bahwa benar pada tanggal 24 November 2018 Sdri. Sumiati (Saksi-4) bersama dengan Terdakwa datang ke rumah Serma Suparman (Saksi-1) dengan tujuan untuk meminta kekurangan pembayaran untuk pendaftaran CPNS kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saat itu yang menrima uangnya adalah Sdri. Sumiati (Saksi-4) dengan disaksikan oleh Istri Saksi, anak Saksi atas nama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2), serta Terdakwa. Penyerahan uang tersebut disertai dengan kwitansi bermeterai kemudian Sdri. Sumiati (Saksi-4) mengatakan "kalau tidak lulus uang akan dikembalikan dan siap untuk diproses secara hukum, pokoknya Pak Parman siap anaknya diterima CPNS" sedangkan Terdakwa hanya diam saja.
13. Bahwa benar sampai dengan sekarang anak Serma Suparman (Saksi-1) atas nama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) belum diterima menjadi PNS sehingga Saksi merasa kecewa dan malu, serta Saksi masih harus melunasi hutang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di Bank BPD dengan angsuran selama 3 (tiga) tahun yang uangnya digunakan untuk mendaftarkan Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) menjadi CPNS.
14. Bahwa benar sekira bulan September 2018 saat Sdr. Sukarno (Saksi-3) bertemu Terdakwa, Terdakwa menawarkan ada pendaftaran CPNS tahun 2018 di Jakarta tanpa melalui seleksi, Terdakwa juga mengatakan mempunyai kenalan orang pusat yang dapat membantu memasukkan orang menjadi PNS, dengan tarif bagi lulusan SMA sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan untuk lulusan S1 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa mengatakan berani

Hal 80 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab apabila calon peserta seleksi tidak lulus menjadi PNS maka uang yang telah diserahkan akan dikembalikan sepenuhnya.

15. Bahwa benar Sdr. Sukarno (Saksi-3) yang tergiur dengan ucapan Terdakwa kemudian mendaftarkan dua orang anaknya untuk mengikuti seleksi CPNS Nasional tahun 2018 atas nama Sdri. Betty Ana Rahayu Ningsih dan Sdr. Dimas Andrian Nurohmad melalui perantara Terdakwa, dan telah mengumpulkan persyaratan pada tanggal 5 Oktober 2018 di rumah Terdakwa berupa:

- a. Pasfoto berwarna ukuran 4x6.
- b. Fotokopi KTP.
- c. Fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMK.
- d. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- e. Fotokopi Akta Kelahiran.

16. Bahwa benar Sdr. Sukarno (Saksi-3) telah menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu:

- a. Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rumah Terdakwa saat itu Sdr. Sukarno (Saksi-3) ditemani Sdr. Ibrahim (anggota Koramil 12/Gesi) dan dibuatkan Bukti Kwitansi.
- b. Sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rumah Sdr. Sukarno (Saksi-3) disaksikan istri dan ketiga anaknya dan dibuatkan Bukti Kwitansi.

17. Bahwa benar setelah Sdr. Sukarno (Saksi-3) menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sampai dengan sekarang tidak ada kepastian tentang diterimanya Sdri. Betty Ana

Hal 81 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu Ningsih dan Sdr. Dimas Andrian Nurohmad menjadi PNS.

18. Bahwa benar Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) saat bertemu Terdakwa menawarkan ada pendaftaran CPNS di Jakarta tanpa melalui seleksi, Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) yang mendengar ucapan Terdakwa langsung tertarik untuk mendaftarkan anaknya yang bernama Sdr. Taufiq Budianto, karena Terdakwa menyakinkan Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) untuk perekrutan CPNS tahun 2018 Terdakwa sudah mempunyai kenalan dari Tim Pusat di Jakarta untuk melakukan seleksi dan berani bertanggungjawab apabila calon seleksi tidak lulus menjadi PNS maka uang akan dikembalikan sepenuhnya serta bersedia mempertaruhkan jabatannya sebagai anggota TNI.

19. Bahwa benar Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) telah mengumpulkan persyaratan kepada Terdakwa berupa:

- Pasfoto berwarna ukuran 4x6.
- Fotokopi KTP.
- Fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMK.
- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- Fotokopi Akta Kelahiran.

20. Bahwa Sdr. Agus Suparlan (Saksi-3) telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 3 September 2018 Terdakwa menyuruh Sdr. Agus Suparlan (Saksi-3) untuk mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening atas nama Sdri. Sumiati (Saksi-4) melalui Bank BNI sebagai tanda jadi anaknya mengikuti seleksi CPNS tahun 2018.

Hal 82 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal lupa di bulan Oktober 2018 Terdakwa menyuruh Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa disertai Bukti Kwitansi.
- c. Pada tanggal 22 Januari 2019 Terdakwa menyuruh Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) untuk mentrasfer uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening atas nama Sdri. Sumiati (Saksi-4) melalui Bank BRI.

21. Bahwa benar setelah Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sampai dengan sekarang tidak ada kepastian tentang diterimanya Sdr. Taufiq Budianto menjadi PNS dan Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.

22. Bahwa benar karena pengumuman seleksi CPNS Nasional tahun 2018 yang selalu diundur-undur dan tidak ada kepastian maka untuk membuat percaya peserta seleksi CPNS Nasional tahun 2018 akan diterima menjadi PNS, Terdakwa menghubungi Sdri. Sumiati (Saksi-4) untuk mengurus/menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang berkaitan dengan CPNS untuk para calon peserta, surat tersebut kemudian diserahkan oleh Sdri Sumiati (Saksi-4) kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2019 di Hotel Harris Surakarta.

23. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengantarkan berkas ke rumah Serma Suparman (Saksi-1) yang diterima oleh Istrinya dan Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) yang menyatakan diterima menjadi PNS Pemerintah Kab. Sragen berupa :

Hal 83 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Kepala BKN Jakarta Nomor 813/142/Kep/BKN/VI/2019 tanggal 28 Juni tentang Pengangkatan dan Gaji Pokok CPNS atas nama Muhammad Fajar Abadi.
  - b. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala BKPP Kab. Sragen Nomor 005/011/BKPP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Undangan Pembekalan CPNS Tahun Anggaran 2019/2020 atas nama Muhammad Fajar Abadi.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Keputusan dari Kepala BKD propinsi Jateng Nomor 264/2518/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pengangkatan dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemprov Jateng tahun 2019 atas nama Muhammad Fajar Abadi.
  - d. 1 (satu) lembar Surat Kepala BKD Kab. Sragen Nomor 800/3027/2019 tentang Pemanggilan Peserta CPNS Untuk Mengikuti Seleksi.
  - e. 1 (satu) buah Kartu *ID Card* atau Kartu Nama Identitas CPNS yang dikeluarkan oleh Pemprov Jateng atas nama Muhammad Fajar Abadi NIP 199805112018081001.
24. Bahwa benar setelah surat-surat diserahkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berpesan agar Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) keesokan harinya datang ke kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kab. Sragen sambil membawa surat-surat yang telah diserahkan oleh Terdakwa.
25. Bahwa benar pada tanggal 26 November 2019 Terdakwa dihubungi oleh Serma Suparman yang mengatakan sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) datang ke kantor BKPP Kab.

Hal 84 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen ternyata dari pihak BKPP Kab. Sragen tidak menerima atau mengadakan pemanggilan untuk pelaksanaan Pembekalan CPNS di lingkungan Kab. Sragen Tahun Anggaran 2019/2020 dan memberitahukan surat-surat CPNS ternyata palsu.

26. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah menikmati keuntungan dari perekrutan calon peserta CPNS yang telah dijanjikan Sdri. Sumiati (Saksi-4) yaitu senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Isuzu F Turbo High Touring Tahun 2010 dengan Nomor Polisi AD 9495 ZB yang digunakan untuk operasional selama Terdakwa mencari calon CPNS.

27. Bahwa benar oleh karena Sdr. Sukarno (Saksi-3) yang telah menitipkan anaknya dan sudah membayar sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) menuntut agar mengembalikan uangnya maka Mobil Isuzu F Turbo High Touring Tahun 2010 dengan Nomor Polisi AD 9495 ZB beserta STNK dan BPKB milik Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Sukarno (Saksi-3) sebagai jaminan pengembalian uang walaupun masih kurang, apabila anak dari Sdr. Sukarno (Saksi-3) berhasil lulus menjadi PNS maka mobil akan dikembalikan.

28. Bahwa benar semua calon yang telah Terdakwa rekrut untuk dimasukkan menjadi PNS sampai sekarang tak satupun yang diterima atau lulus menjadi PNS. Sehingga Terdakwa harus mengembalikan uang semua calon tersebut, namun yang telah dikembalikan sebagian uangnya yaitu:

a. Serma Suparman (Saksi-1) telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk mendaftarkan anaknya atas

Hal 85 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



nama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) dan Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang tersebut secara bertahap sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga kerugian yang diderita oleh Serma Suparman (Saksi-1) adalah sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

- b. Sdr. Sukarno telah menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk mendaftarkan anaknya atas nama Sdr. Dimas Andrian Nurohmad dan Sdri. Betty Ana Rahayu Ningsih. Terhadap kerugian tersebut, Terdakwa telah memberikan sebuah unit kendaraan Isuzu F Turbo senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Sdr. Sukarno (Saksi-3). Dengan demikian, Sdr. Sukarno (Saksi-3) masih ada kerugian sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
- c. Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk mendaftarkan anaknya atas nama Sdr. Taufiq Budianto, Terdakwa belum mengembalikan uang Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) tersebut, sehingga Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Sedangkan untuk calon lain hasil rekrutan Terdakwa belum dikembalikan uangnya.

29. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebenarnya tidak ada istilah “jalur khusus” dalam penerimaan CPNS tingkat Nasional apalagi sampai meminta uang kepada calon peserta dan Terdakwa juga menyadari perbuatan

Hal 86 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku atau melawan hukum.

30. Bahwa benar selain dari Isuzu F Turbo High Touring Tahun 2010 dengan Nomor Polisi AD 9495 ZB, Terdakwa belum menerima keuntungan lain sebagaimana yang dijanjikan oleh Sdri. Sumiati (Saksi-4).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya Majelis Hakim menilai ada inkonsistensi uraian pembuktian tindak pidana, yaitu:
  - a. Dalam Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/46/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 Terdakwa didakwakan alternatif pertama yaitu Pasal 378 juncto 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alternatif kedua yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b. Sedangkan dalam Tuntutan Oditur Militer, uraian pembuktian Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama, namun Oditur Militer hanya membuktikan unsur-unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Oleh sebab itu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian pembuktian dalam Tuntutan Oditur Militer dan

*Hal 87 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020*



akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Pledoinya yang pada pokoknya mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa inisiatif dan ide perekrutan CPNS Tahun 2018 sampai dengan penentuan tarif adalah dari Sdri. Sumiati (Saksi-4) dengan demikian kesengajaan tidak berada pada Terdakwa melainkan kepada Saksi-4, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bagian dari sebuah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama (penyertaan), sebagaimana dalam fakta hukum ditemukan antara Terdakwa dengan Sdri. Sumiati (Saksi-4) beserta Sdr. Wonogiri Ratip membuat kesepakatan untuk melakukan perekrutan CPNS tahun 2018, dengan peran Terdakwa sebagai orang yang mencari dan memengaruhi calon peserta CPNS sedangkan Sdri. Sumiati (Saksi-4) beserta Sdr. Wonogiri Ratip sebagai koordinator.



2. Bahwa sehingga meskipun Terdakwa tidak menentukan tarif karena Sdri. Sumiati (Saksi-4) yang menentukan yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk lulusan SMA dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk lulusan S-1, namun dalam fakta hukum ditemukan bahwa terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdri. Sumiati (Saksi-4) yaitu untuk lulusan SMA Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), lulusan D3 Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan lulusan S-1 Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga jika ada kelebihan maka sisanya menjadi keuntungan Terdakwa dan hal ini telah diakui oleh Terdakwa hal yang disangkal oleh Terdakwa hanyalah mengenai nominalnya saja.

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat uraian keberatan Terdakwa dalam Pembelaan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Replik dengan mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Replik Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutan, sehingga Majelis Hakim menilai tidak perlu mempertimbangkan secara khusus, namun akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Duplik dengan mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Duplik Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya, sehingga Majelis Hakim menilai tidak perlu mempertimbangkan secara khusus secara keseluruhan dan akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan fakta di persidangan Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Alternatif pertama Dakwaan Oditur Militer yaitu pasal 378 *juncto* Pasal 55 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Hal 90 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan "Setiap orang" selaku subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah "Orang" atau "dader" sebagai pelaku tindak pidana.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.
- Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam Jaya Jakarta selama 4 (empat)

Hal 91 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdiktop Surakarta selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Topdam IV/Diponegoro, tahun 2010 mengikuti Dikcabareg di Pusdiktop Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi jabatan hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim 0725/Sragen menjabat Ba Kodim 0725/Sragen dengan pangkat Sertu, NRP 31980387091277.

- b. Bahwa benar sesuai Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/25/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020. Perkara Terdakwa diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili, Terdakwa masih berdinasi aktif dan belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinas.
- c. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan Terdakwa memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Sersan Satu sebagaimana layaknya seorang anggota militer TNI AD yang lainnya.
- d. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Hal 92 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu: “Barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

- Bahwa penempatan istilah “Dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti “Kesengajaan” dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

- Yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri si pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

- Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak sebenarnya dilakukan atau nyata ada pada Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan “Menguntungkan” adalah memberikan, mendatangkan, keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut memberikan atau mendatangkan suatu keuntungan terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan mengenai keuntungan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Sumiati (Saksi-4) tahun 2017 di Hotel Premium Yogyakarta dekat Bandara Adisutjipto Yogyakarta saat diajak Koptu Widodo (anggota Kodim 0727/Karanganyar), selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Sumiati (Saksi-4) saling tukar Nomor *Handphone*.
- b. Bahwa benar Sdri. Sumiati (Saksi-4) mengaku dapat memasukkan orang menjadi PNS karena kenal dengan Sdr. Wonogiri Ratip (purnawirawan TNI berpangkat Mayor) alamat Ciapus Bogor, yang mengaku dari anggota BAIS yang di karyakan di Badan Kepegawaian Nasional (PNS).

Hal 94 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



- c. Bahwa benar sekira bulan Maret 2018 bertempat di Hotel Surya Sukowati Jl. Raya Sukowati Sragen, Terdakwa dengan Sdri. Sumiati (Saksi-4) telah membuat kesepakatan untuk merekrut calon peserta seleksi CPNS Tingkat Nasional Tahun 2018 untuk wilayah Sragen walaupun Sdri. Sumiati (Saksi-4) dan Terdakwa tidak ikut terlibat dalam Tim Kepanitiaan Seleksi CPNS Nasional Tahun 2018.
- d. Bahwa benar Terdakwa sebagai perantara yang bertugas mencari, mempengaruhi atau menggerakkan seseorang yang dijadikan calon untuk dimasukkan menjadi PNS dengan syarat menyerahkan uang sesuai jenjang pendidikan, sedangkan Sdri. Sumiati (Saksi-4) bersama Sdr. Wonogiri Ratip sebagai Koordinator.
- e. Bahwa benar besarnya biaya yang dibebankan kepada calon peserta seleksi CPNS Nasional Tahun 2018 sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdri. Sumiati (Saksi-4) adalah bagi lulusan SMA sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), lulusan D3 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan untuk lulusan S1 sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga bila nominal yang ditentukan Terdakwa melebihi kesepakatan tersebut maka kelebihan tersebut akan diterima oleh Terdakwa sebagai keuntungan.
- f. Bahwa benar setiap calon yang akan dimasukkan menjadi PNS melalui perantara Terdakwa tidak dilakukan dengan transparan secara *online*, calon tidak mengikuti tahapan Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai yang diatur oleh

*Hal 95 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tetapi melalui Jalur Khusus, Sdri. Sumiati (Saksi-4) akan menitipkan semua berkas para calon kepada Sdr. Wonogiri Ratip, selanjutnya Sdr. Wonogiri Ratip mengirimkannya ke temannya yang bekerja di BKN.

- g. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah menikmati keuntungan dari perekrutan calon peserta CPNS yang telah dijanjikan Sdri. Sumiati (Saksi-4) yaitu senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Isuzu F Turbo High Touring Tahun 2010 dengan Nomor Polisi AD 9495 ZB yang digunakan untuk operasional selama Terdakwa mencari calon CPNS.
- h. Bahwa benar semua calon yang telah Terdakwa rekrut untuk dimasukkan menjadi PNS sampai sekarang tak satupun yang diterima atau lulus menjadi PNS. Sehingga Terdakwa harus mengembalikan uang semua calon tersebut, namun yang telah dikembalikan sebagian uangnya yaitu:
- 1) Serma Suparman (Saksi-1) telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk mendaftarkan anaknya atas nama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) dan Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang tersebut secara bertahap sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga kerugian yang diderita oleh Serma Suparman (Saksi-1) adalah sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
  - 2) Sdr. Sukarno telah menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk mendaftarkan anaknya atas nama Sdr. Dimas Andrian Nurohmad dan Sdri. Betty Ana Rahayu

Hal 96 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020





Ningsih. Terhadap kerugian tersebut, Terdakwa telah memberikan sebuah unit kendaraan Isuzu F Turbo senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Sdr. Sukarno (Saksi-3). Dengan demikian, Sdr. Sukarno (Saksi-3) masih ada kerugian sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

- 3). Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk mendaftarkan anaknya atas nama Sdr. Taufiq Budianto, Terdakwa belum mengembalikan uang Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) tersebut, sehingga Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Sedangkan untuk calon lain hasil rekrutan Terdakwa belum dikembalikan uangnya.

- i. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebenarnya tidak ada istilah “jalur khusus” dalam penerimaan CPNS tingkat Nasional apalagi sampai meminta uang kepada calon peserta dan Terdakwa juga menyadari perbuatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku atau melawan hukum.
- j. Bahwa benar selain dari Isuzu F Turbo High Touring Tahun 2010 dengan Nomor Polisi AD 9495 ZB, Terdakwa belum menerima keuntungan lain sebagaimana yang dijanjikan oleh Sdri. Sumiati (Saksi-4).

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa mengetahui bahwa baik Terdakwa maupun Sdri. Sumiati (Saksi-4) tidak ikut terlibat dalam kepanitiaan seleksi CPNS Nasional Tahun 2018 yang

Hal 97 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



artinya baik Terdakwa maupun Sdri. Sumiati (Saksi-4) tidak memiliki kewenangan apapun dalam perekrutan CPNS sehingga tidak berhak untuk membuat kesepakatan apapun atau tindakan apapun yang berkaitan dengan perekrutan CPNS. Selain itu, proses perekrutan yang dilakukan tanpa melalui prosedur resmi secara transparan dan *online* yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi para calon peserta CPNS telah menunjukkan perbuatan yang tidak patut dalam masyarakat dan bertentangan dengan hukum serta bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya patuh dan taat kepada aturan yang berlaku sehingga perbuatan tersebut nyata-nyata dilakukan secara melawan hukum.

Bahwa Terdakwa juga mengetahui berdasarkan keterangan Sdri. Sumiati (Saksi-4) maupun pengakuan Terdakwa sendiri bahwa terhadap calon peserta seleksi ditentukan tarifnya yaitu untuk lulusan SMA sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), lulusan D3 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan untuk lulusan S1 sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) padahal Terdakwa telah mengetahui istilah “jalur khusus” dalam penerimaan CPNS sebenarnya tidak ada dan seharusnya tidak dipungut biaya namun Terdakwa tetap ikut dalam kesepakatan untuk melakukan perekrutan CPNS.

Bahwa nominal yang diberikan oleh Terdakwa kepada para calon peserta adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk lulusan SMA dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk lulusan S1, hal ini menunjukkan adanya motif mencari keuntungan karena nominalnya lebih besar dari kesepakatan sebelumnya, meskipun Terdakwa menyatakan tidak pernah menerima keuntungan tersebut namun pernyataan tersebut justru

*Hal 98 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020*



menunjukkan bahwa Terdakwa terdapat motif mencari keuntungan meskipun belum secara nyata menerimanya, artinya Terdakwa telah tergerak untuk melakukan perbuatannya menawarkan karena motif janji akan menerima keuntungan. Dengan kata lain keuntungan menjadi tujuan/maksud bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatannya.

Demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk ikut terlibat dalam perekrutan tersebut meskipun sejak awal Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari kepanitian seleksi CPNS, menunjukkan terdapat kesengajaan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

- Yang dimaksud dengan "Martabat palsu" atau "Keadaan pribadi palsu" adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau

Hal 99 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

- Sedang yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan, menyampaikan atau memberikan dengan penuh kepercayaan. Dalam hal ini penyerahan tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung.

Hal 100 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” dalam unsur ini yaitu sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu yang dimaksud dalam unsur ini yaitu Pelaku dengan tipu muslihatnya atau dengan rangkaian kebohongannya terhadap orang lain sehingga orang tersebut dengan sukarela menyerahkan barang atau uang kepada pelaku tanpa merasa ada paksaan atau tekanan.
- Bahwa dalam unsur ini mengandung banyak alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur atau sebagian unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sekira bulan Maret 2018 bertempat di Hotel Surya Sukowati Jl. Raya Sukowati Sragen, Terdakwa dengan Sdri. Sumiati (Saksi-4) telah membuat kesepakatan untuk merekrut calon peserta seleksi CPNS Tingkat Nasional Tahun 2018 untuk wilayah Sragen walaupun Sdri. Sumiati (Saksi-4) dan Terdakwa tidak ikut terlibat dalam Tim Kepanitiaan Seleksi CPNS Nasional Tahun 2018.
- b. Bahwa benar Terdakwa sebagai perantara yang bertugas mencari, mempengaruhi atau menggerakkan seseorang yang dijadikan calon untuk dimasukkan menjadi PNS dengan syarat menyerahkan uang sesuai jenjang pendidikan, sedangkan Sdri. Sumiati (Saksi-4) bersama Sdr. Wonogiri Ratip sebagai Koordinator.

Hal 101 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Serma Suparman (Saksi-1) menggunakan telepon dengan tujuan untuk menawarkan lowongan masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui “jalur belakang” yang artinya tidak melalui proses seleksi, karena Terdakwa mempunyai kenalan di Badan Kepegawaian Pusat atas nama Sdri. Sumiati (Saksi-4), cara Terdakwa menyampaikan dengan mengatakan “ada pendaftaran CPNS Nasional tahun 2018 tanpa melalui seleksi dan langsung diterima, sedangkan tarif biaya yang dikenakan setiap peserta untuk lulusan SMA sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk lulusan Sarjana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”, Terdakwa juga mengatakan “kalau Pak Parman punya anak, Saya siap membantu.”
- d. Bahwa benar setelah mendengar perkataan Terdakwa yang menjanjikan anaknya pasti menjadi PNS dan jaminan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab serta uang kembali dari Terdakwa tersebut, Serma Suparman (Saksi-1) yakin dan percaya apalagi anaknya atas nama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) sudah pernah mencoba mendaftar Polri dan TNI tetapi gagal, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan antara lain
- Pasfoto berwarna ukuran 4x6.
  - Fotokopi KTP.
  - Fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMK.
  - Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  - Fotokopi Akta Kelahiran.
- semuanya rangkap 2 (dua) dan setelah persyaratan lengkap, Serma Suparman (Saksi-1) menemui

Hal 102 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di rumah Terdakwa alamat Asrama Kodim 0725/ Sragen Kp. Kutorejo RT.01 RW.08 Kel. Sragen Tengah Kab. Sragen untuk menyerahkan persyaratan tersebut dan disuruh menunggu hasilnya. Setelah menyerahkan administrasi Terdakwa meminta Uang Muka (DP) dan pembayaran bisa dilakukan 2 (dua) kali.

- e. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2018 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama Istri menemui Terdakwa di rumahnya untuk menyerahkan uang muka tanda jadi (DP) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan bukti kwitansi bermeterai tertanggal 12 September 2018 dan kemudian oleh Terdakwa dikirimkan ke Nomor Rekening BRI Sdri. Sumiati (Saksi-4).
- f. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2018 Serma Suparman (Saksi-1) sempat ikut kumpul bersama 2 (dua) orang lainnya di Hotel Graha untuk dipertemukan dengan Sdri. Sumiati (Saksi-4) saat itu Terdakwa juga hadir. Dalam pertemuan tersebut, Sdri. Sumiati (Saksi-4) mengaku bekerja di Badan Kepegawaian Nasional dan mengatakan “akan membantu anak-anak menjadi PNS lewat jalur belakang”, sedangkan Terdakwa lebih banyak diam saja saat itu.
- g. Bahwa benar pada tanggal 24 November 2018 Sdri. Sumiati (Saksi-4) bersama dengan Terdakwa datang ke rumah Serma Suparman (Saksi-1) dengan tujuan untuk meminta kekurangan pembayaran untuk pendaftaran CPNS kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saat itu yang menrima uangnya adalah Sdri. Sumiati (Saksi-4) dengan disaksikan oleh Istri

Hal 103 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, anak Saksi atas nama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2), serta Terdakwa. Penyerahan uang tersebut disertai dengan kwitansi bermeterai kemudian Sdri. Sumiati (Saksi-4) mengatakan “kalau tidak lulus uang akan dikembalikan dan siap untuk diproses secara hukum, pokoknya Pak Parman siap anaknya diterima CPNS” sedangkan Terdakwa hanya diam saja.

- h. Bahwa benar sampai dengan sekarang anak Serma Suparman (Saksi-1) atas nama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) belum diterima menjadi PNS sehingga Saksi merasa kecewa dan malu, serta Saksi masih harus melunasi hutang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di Bank BPD dengan angsuran selama 3 (tiga) tahun yang uangnya digunakan untuk mendaftarkan Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) menjadi CPNS.
- i. Bahwa benar sekira bulan September 2018 saat Sdr. Sukarno (Saksi-3) bertemu Terdakwa, Terdakwa menawarkan ada pendaftaran CPNS tahun 2018 di Jakarta tanpa melalui seleksi, Terdakwa juga mengatakan mempunyai kenalan orang pusat yang dapat membantu memasukkan orang menjadi PNS, dengan tarif bagi lulusan SMA sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan untuk lulusan S1 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa mengatakan berani bertanggungjawab apabila calon peserta seleksi tidak lulus menjadi PNS maka uang yang telah diserahkan akan dikembalikan sepenuhnya.
- j. Bahwa benar Sdr. Sukarno (Saksi-3) yang tergiur dengan ucapan Terdakwa kemudian mendaftarkan

Hal 104 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anaknya untuk mengikuti seleksi CPNS Nasional tahun 2018 atas nama Sdri. Betty Ana Rahayu Ningsih dan Sdr. Dimas Andrian Nurohmad melalui perantara Terdakwa, dan telah mengumpulkan persyaratan pada tanggal 5 Oktober 2018 di rumah Terdakwa berupa:

- a. Pasfoto berwarna ukuran 4x6.
  - b. Fotokopi KTP.
  - c. Fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMK.
  - d. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  - e. Fotokopi Akta Kelahiran.
- k. Bahwa benar Sdr. Sukarno (Saksi-3) telah menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu:
- a. Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rumah Terdakwa saat itu Sdr. Sukarno (Saksi-3) ditemani Sdr. Ibrahim (anggota Koramil 12/Gesi) dan dibuatkan Bukti Kwitansi.
  - b. Sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rumah Sdr. Sukarno (Saksi-3) disaksikan istri dan ketiga anaknya dan dibuatkan Bukti Kwitansi.
- l. Bahwa benar setelah Sdr. Sukarno (Saksi-3) menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sampai dengan sekarang tidak ada kepastian tentang diterimanya Sdri. Betty Ana Rahayu Ningsih dan Sdr. Dimas Andrian Nurohmad menjadi PNS.
- m. Bahwa benar Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) saat bertemu Terdakwa menawarkan ada pendaftaran

Hal 105 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CPNS di Jakarta tanpa melalui seleksi, Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) yang mendengar ucapan Terdakwa langsung tertarik untuk mendaftarkan anaknya yang bernama Sdr. Taufiq Budianto, karena Terdakwa menyakinkan Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) untuk perekrutan CPNS tahun 2018. Terdakwa sudah mempunyai kenalan dari Tim Pusat di Jakarta untuk melakukan seleksi dan berani bertanggungjawab apabila calon seleksi tidak lulus menjadi PNS maka uang akan dikembalikan sepenuhnya serta bersedia mempertaruhkan jabatannya sebagai anggota TNI.

- n. Bahwa benar Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) telah mengumpulkan persyaratan kepada Terdakwa berupa:
- Pasfoto berwarna ukuran 4x6.
  - Fotokopi KTP.
  - Fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMK.
  - Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  - Fotokopi Akta Kelahiran.
- o. Bahwa Sdr. Agus Suparlan (Saksi-3) telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 3 September 2018 Terdakwa menyuruh Sdr. Agus Suparlan (Saksi-3) untuk mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening atas nama Sdri. Sumiati (Saksi-4) melalui Bank BNI sebagai tanda jadi anaknya mengikuti seleksi CPNS tahun 2018.
  - Pada tanggal lupa di bulan Oktober 2018 Terdakwa menyuruh Sdr. Agus Suparlan (Saksi-

Hal 106 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa disertai Bukti Kwitansi.
- c. Pada tanggal 22 Januari 2019 Terdakwa menyuruh Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) untuk mentrasfer uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening atas nama Sdri. Sumiati (Saksi-4) melalui Bank BRI.
- p. Bahwa benar setelah Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sampai dengan sekarang tidak ada kepastian tentang diterimanya Sdr. Taufiq Budianto menjadi PNS dan Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.
- q. Bahwa benar karena pengumuman seleksi CPNS Nasional tahun 2018 yang selalu diundur-undur dan tidak ada kepastian maka untuk membuat percaya peserta seleksi CPNS Nasional tahun 2018 akan diterima menjadi PNS, Terdakwa menghubungi Sdri. Sumiati (Saksi-4) untuk mengurus/menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang berkaitan dengan CPNS untuk para calon peserta, surat tersebut kemudian diserahkan oleh Sdri Sumiati (Saksi-4) kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2019 di Hotel Harris Surakarta.
- r. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengantarkan berkas ke rumah Serma Suparman (Saksi-1) yang diterima oleh Istrinya dan Sdr. Muhammad Fajar

Hal 107 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi (Saksi-2) yang menyatakan diterima menjadi PNS Pemerintah Kab. Sragen berupa :

- a. 1 (satu) lembar Surat Kepala BKN Jakarta Nomor 813/142/Kep/BKN/VI/2019 tanggal 28 Juni tentang Pengangkatan dan Gaji Pokok CPNS atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- b. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala BKPP Kab. Sragen Nomor 005/011/BKPP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Undangan Pembekalan CPNS Tahun Anggaran 2019/2020 atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keputusan dari Kepala BKD propinsi Jateng Nomor 264/2518/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pengangkatan dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemprov Jateng tahun 2019 atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- d. 1 (satu) lembar Surat Kepala BKD Kab. Sragen Nomor 800/3027/2019 tentang Pemanggilan Peserta CPNS Untuk Mengikuti Seleksi.
- e. 1 (satu) buah Kartu *ID Card* atau Kartu Nama Identitas CPNS yang dikeluarkan oleh Pemprov Jateng atas nama Muhammad Fajar Abadi NIP 199805112018081001.
- s. Bahwa benar setelah surat-surat diserahkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berpesan agar Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) keesokan harinya datang ke kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kab. Sragen sambil membawa surat-surat yang telah diserahkan oleh Terdakwa.

Hal 108 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- t. Bahwa benar pada tanggal 26 November 2019 Terdakwa dihubungi oleh Serma Suparman yang mengatakan sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) datang ke kantor BKPP Kab. Sragen ternyata dari pihak BKPP Kab. Sragen tidak menerima atau mengadakan pemanggilan untuk pelaksanaan Pembekalan CPNS di lingkungan Kab. Sragen Tahun Anggaran 2019/2020 dan memberitahukan surat-surat CPNS ternyata palsu.
- u. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebenarnya tidak ada istilah “jalur khusus” dalam penerimaan CPNS tingkat Nasional apalagi sampai meminta uang kepada calon peserta dan Terdakwa juga menyadari perbuatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku atau melawan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Terdakwa sebagai orang yang diserahkan peran sebagai orang yang mencari calon peserta telah membujuk Serma Suparman (Saksi-1), Sdr. Sukarno (Saksi-3), dan Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) agar mau mendaftarkan anaknya dengan janji bahwa uang kembali yang menyebabkan para Saksi tersebut menjadi yakin. Meskipun pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa adalah pernyataan dari Sdri. Sumiati (Saksi-4), namun Terdakwa tetap mengikuti hal tersebut meskipun Terdakwa mengetahui bahwa perekrutan tersebut tidak melalui jalur resmi yang dapat berakibat tidak lulusnya calon peserta. Hal tersebut merupakan suatu kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdri. Sumiati (Saksi-4), dan Sdr. Wonogiri Ratip sebagai satu tim.

Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan Serma Suparman (Saksi-1), Sdr. Sukarno (Saksi-3), dan Sdr.

*Hal 109 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Suparlan (Saksi-5) memberikan uang sebagai persyaratan untuk mendaftar dalam perekrutan CPNS yang menurut Terdakwa melalui "jalur khusus". Serma Suparman (Saksi-1) telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk mendaftarkan anaknya atas nama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2), Sdr. Sukarno (Saksi-3) telah menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk mendaftarkan anaknya atas nama Sdr. Dimas Andrian Nurohmad dan Sdri. Betty Ana Rahayu Ningsih, dan Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk mendaftarkan anaknya atas nama Sdr. Taufiq Budianto.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga: "Dengan dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri".

- Bahwa yang dimaksud dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai orang yang dapat dihukum melakukan suatu tindak pidana adalah mereka yang melakukan (Dader/doer), menyuruh melakukan (Doenpleger/manus domina) atau turut melakukan (Mededader/ medeplichtige) perbuatan/ tindak pidana.
- Bahwa yang dimaksud turut serta melakukan atau bersama-sama adalah mereka yang melakukan suatu tindakan yang dilarang itu haruslah ada kerjasama secara fisik dan kesadaran satu sama

Hal 110 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain bahwa mereka bekerja sama. Dalam memiliki tersebut tidak diharuskan seluruhnya milik tindakan secara fisik tetapi cukup apabila salah satu atau beberapa peserta yang milik secara fisik sedangkan yang lain tidak memiliki suatu apapun, dengan demikian masing-masing dikatakan sebagai pelaku atau pelaku peserta.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sekira bulan Maret 2018 bertempat di Hotel Surya Sukowati Jl. Raya Sukowati Sragen, Terdakwa dengan Sdri. Sumiati (Saksi-4) telah membuat kesepakatan untuk merekrut calon peserta seleksi CPNS Tingkat Nasional Tahun 2018 untuk wilayah Sragen walaupun Sdri. Sumiati (Saksi-4) dan Terdakwa tidak ikut terlibat dalam Tim Kepanitiaan Seleksi CPNS Nasional Tahun 2018.
- b. Bahwa benar Terdakwa sebagai perantara yang bertugas mencari, mempengaruhi atau menggerakkan seseorang yang dijadikan calon untuk dimasukkan menjadi PNS dengan syarat menyerahkan uang sesuai jenjang pendidikan, sedangkan Saksi-4 bersama Sdr. Wonogiri Ratip sebagai Koordinator.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang,

Hal 111 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terbukti, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terbukti, maka terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (Pledoi) tidak dapat diterima dan harus ditolak secara keseluruhan.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ikut terlibat dalam

Hal 112 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekrutan CPNS berdasarkan kesepakatan dengan Sdri. Sumiati (Saksi-4) dan Sdr. Wonogiri Ratip yang sejak awal telah diketahui oleh Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur resmi (melalui jalur khusus), menunjukkan watak Terdakwa yang tidak mematuhi aturan yang berlaku.

2. Bahwa pada hakikatnya, perbuatan Terdakwa didorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan secara mudah dan cepat karena Terdakwa dijanjikan akan memperoleh keuntungan dari tarif yang telah disepakati bersama dengan Sdri. Sumiati (Saksi-4), sehingga Terdakwa mengabaikan aturan yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya dapat mencegah terjadinya tindak pidana ini sejak awal namun tidak Terdakwa melakukan hal tersebut, justru Terdakwa ikut terlibat karena tergiur keuntungan dari perbuatan tersebut.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah merugikan Serma Suparman (Saksi-1) beserta anaknya atas nama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2), Sdr. Sukarno (Saksi-3), dan Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) yang telah memberikan uang sebagai persyaratan untuk mendaftar dalam perekrutan CPNS yang menurut Terdakwa melalui "jalur khusus" karena percaya dengan bujuk rayu Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Serma Suparman (Saksi-1) telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk mendaftarkan anaknya atas nama Sdr. Muhammad Fajar Abadi (Saksi-2) dan Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang tersebut secara bertahap sejumlah

Hal 113 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga kerugian yang diderita oleh Serma Suparman (Saksi-1) adalah sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

- b. Sdr. Sukarno telah menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk mendaftarkan anaknya atas nama Sdr. Dimas Andrian Nurohmad dan Sdri. Betty Ana Rahayu Ningsih. Terhadap kerugian tersebut, Terdakwa telah memberikan uang sejumlah sebuah unit kendaraan Isuzu F Turbo senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Sdr. Sukarno (Saksi-3). Dengan demikian, Saksi-3 masih ada kerugian sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
- c. Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk mendaftarkan anaknya atas nama Sdr. Taufiq Budianto, Terdakwa belum mengembalikan uang Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) tersebut, sehingga Sdr. Agus Suparlan (Saksi-5) mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 114 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020





**Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinasi dengan lebih baik lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelumnya.
3. Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari kerugian Serma Suparman (Saksi-1) dan Sdr. Sukarno (Saksi-4) sebagai bentuk itikad baik dari Terdakwa.

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Terdakwa sebagai seorang anggota TNI sejak awal seharusnya dapat mencegah terjadinya tindak pidana, namun Terdakwa tidak melakukannya justru terlibat karena tergiur dengan janji keuntungan yang akan diberikan.
2. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-3 serta Saptamarga ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh sebab itu terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 115 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



Bahwa sesuai sifat hakikat dan akibat serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan masih terlalu berat dan belum sesuai dengan perbuatan Terdakwa, oleh sebab itu terhadap tuntutan pidana Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat perlu diringankan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menilai terhadap diri Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Isuzu F Turbo High Touring Tahun 2010 Nopol AD 8560 BY.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Sdr. Sukarno (Saksi-3) maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Sukarno (Saksi-3).

2. Surat-surat:

Hal 116 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Isuzu F Turbo High Touring Tahun 2010 Nopol AD 8560 BY.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan STNK asli milik dari Sdr. Sukarno (Saksi-3) maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Sukarno (Saksi-3).

- b. 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Serma Suparman kepada Terdakwa sebagai pembayaran uang muka masuk CPNS atas nama Muhammad Fajar Abadi.

- c. 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Serma Suparman kepada Sdri. Sumiati sebagai bukti pelunasan masuk CPNS atas nama Muhammad Fajar Abadi.

- d. 1 (satu) lembar Nota Setoran melalui Bank BRI uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa yang ditransfer ke Nomor Rekening 182201000251563 atas nama Sdri. Sumiati.

- e. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 813/142/Kep/BKN/VII/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Fajar Abadi.

- f. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Sragen Nomor 005/011/BKPP/ 2019 tanggal 22 November 2019 tentang Undangan Pembekalan

Hal 117 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS Tahun Anggaran 2019/2020 atas nama Muhammad Fajar Abadi.

- g. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 264/2518/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- h. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/3027/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Pengantar Pemanggilan Peserta CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Mengikuti Seleksi.
- i. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu *ID Card* atau Kartu Nama Identitas CPNS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas nama Muhammad Fajar Abadi NIP 199805112018081001.
- j. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- k. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMK atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- l. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suparman.
- m. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Catatan kepolisian atas nama Muhammad Fajar Abadi dari Polres Sragen.

Hal 118 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- o. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 813/142/Kep/BKN/VII/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pegawai Negeri Sipil atas nama Taufiq Budianto.
- p. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Sragen Nomor 005/011/BKPP/ 2019 tanggal 22 November 2019 tentang Undangan Pembekalan CPNS Tahun Anggaran 2019/2020 atas nama Taufiq Budianto.
- q. 1 (satu) lembar Fotokopi Formulir kiriman uang tanggal 3 September 2018 melalui Bank BNI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Widiyarti yang ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 182201000251563 atas nama Sdri. Sumiati.
- r. 1 (satu) lembar Fotokopi Nota Setoran tanggal 22 Januari 2019 melalui Bank BRI uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Sdr. Taufiq Budianto yang ditransfer ke Nomor Rekening 182201000251563 atas nama Sdri. Sumiati.
- s. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tanggal 12 September 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sertu Giyono melalui Bank BRI ke Nomor Rekening 182201000251563 atas nama Sdri. Sumiati.

Hal 119 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama KCP Watugong Nomor Rekening 0515-01-012833-50-3 atas nama Giyono alamat Kutorejo Asrama Kodim 0725/Sragen RT.001 RW.008 Sragen Tengah Sragen.
- u. 34 (tiga puluh empat) lembar Print Out Laporan Transaksi Bank BRI Britama KCP Watugong Nomor Rekening 0515-01-012833-50-3 atas nama Giyono alamat Kutorejo Asrama Kodim 0725/Sragen RT.001 RW.008 Sragen Tengah Sragen periode Transaksi 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat huruf b sampai dengan huruf u tersebut, sejak awal merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- Mengingat : 1. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pasal 190 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Giyono, Pangkat Sersan Satu, NRP 31980387091277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Hal 120 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menetapkan barang bukti berupa:

#### a. Barang-barang:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Isuzu F Turbo High Touring Tahun 2010 Nopol AD 8560 BY.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Sukarno (Saksi-3).

#### b. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Asli Mobil Isuzu F Turbo High Touring Tahun 2010 Nopol AD 8560 BY.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Sukarno (Saksi-3).

- b) 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Serma Suparman kepada Terdakwa sebagai pembayaran uang muka masuk CPNS atas nama Muhammad Fajar Abadi.

- c) 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Serma Suparman kepada Sdri. Sumiati sebagai bukti pelunasan masuk CPNS atas nama Muhammad Fajar Abadi.

- d) 1 (satu) lembar Nota Setoran melalui Bank BRI uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa yang ditransfer ke Nomor Rekening 182201000251563 atas nama Sdri. Sumiati.

- e) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 813/142/Kep/BKN/VI/ 2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Fajar Abadi.

- f) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Sragen Nomor 005/011/BKPP/ 2019 tanggal 22 November 2019 tentang Undangan Pembekalan CPNS Tahun Anggaran 2019/2020 atas nama Muhammad Fajar Abadi.

Hal 121 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 264/2518/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- h) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/3027/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Pengantar Pemanggilan Peserta CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Mengikuti Seleksi.
- i) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu ID Card atau Kartu Nama Identitas CPNS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas nama Muhammad Fajar Abadi NIP 199805112018081001.
- j) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- k) 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMK atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- l) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suparman.
- m) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Catatan kepolisian atas nama Muhammad Fajar Abadi dari Polres Sragen.
- n) 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fajar Abadi.
- o) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 813/142/Kep/BKN/VI/ 2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pegawai Negeri Sipil atas nama Taufiq Budianto.

Hal 122 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Sragen Nomor 005/011/BKPP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Undangan Pembekalan CPNS Tahun Anggaran 2019/2020 atas nama Taufiq Budianto.
- q) 1 (satu) lembar Fotokopi Formulir kiriman uang tanggal 3 September 2018 melalui Bank BNI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Widiyarti yang ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 182201000251563 atas nama Sdri. Sumiati.
- r) 1 (satu) lembar Fotokopi Nota Setoran tanggal 22 Januari 2019 melalui Bank BRI uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Sdr. Taufiq Budianto yang ditransfer ke Nomor Rekening 182201000251563 atas nama Sdri. Sumiati.
- s) 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran tanggal 12 September 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sertu Giyono melalui Bank BRI ke Nomor Rekening 182201000251563 atas nama Sdri. Sumiati.
- t) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama KCP Watugong Nomor Rekening 0515-01-012833-50-3 atas nama Giyono alamat Kutorejo Asrama Kodim 0725/Sragen RT.001 RW.008 Sragen Tengah Sragen.
- u) 34 (tiga puluh empat) lembar Print Out Laporan Transaksi Bank BRI Britama KCP Watugong Nomor Rekening 0515-01-012833-50-3 atas nama Giyono alamat Kutorejo Asrama Kodim 0725/Sragen RT.001 RW.008 Sragen Tengah Sragen periode Transaksi 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019.
- Masing-masing huruf b sampai dengan huruf u, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 123 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H, M.H., Letkol Sus, NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Joko Trianto, S.H, M.H., Mayor Chk, NRP 11020016150177 dan Victor Virgantara Taunay, S.H., Mayor Chk, NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Lucia Rita Eko Lestari, S.H., Letnan Kolonel Chk (K) NRP 292003530871, Penasihat Hukum Sri Hartata, S.H., Kapten Chk, NRP 21990155910378 dan Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk, NRP 21960348270973 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/TTD

Wahyupi, S.H, M.H.  
Letkol Sus NRP 524404

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

Joko Trianto, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020016150177

TTD

Victor Virgantara Taunay, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera

TTD

Teddy Septiana, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348270973

Hal 124 dari 124 hal Put Nomor 43-K/PM II-10/AD/IX/2020